

**KEDUDUKAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN MIKRO
(STUDI KOMPARATIF ISLAM DAN KONVENSIONAL)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
AGUS TRISANDI
NPM: 2106200340



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **21 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : AGUS TRISANDI
NPM : 2106200340
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN MIKRO (Studi Komparatif Islam Dan Konvensional)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Asliani Harahap, S.H.M.H.

2. Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H.

3. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.

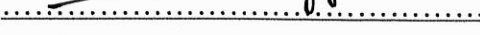
1.



2.



3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f unsumedan](#) [ig unsumedan](#) [tw unsumedan](#) [yt unsumedan](#)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **21 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : AGUS TRISANDI
NPM : 2106200340
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KEDUDUKAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MIKRO
(Studi Komparatif Islam Dan Konvensional)

Penguji :

1. Asliani Harahap, S.H.M.H.	NIDN. 0126066802
2. Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H.	NIDN. 0121018602
3. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.	NIDN. 0116018002

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502



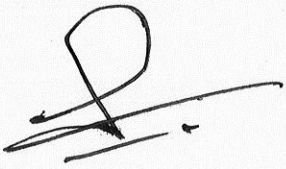
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEDUDUKAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN MIKRO (Studi Komparatif Islam Dan
Konvensional)
Nama : AGUS TRISANDI
NPM : 2106200340
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Asliani Harahap S.H., M.H</u> NIDN : 0126066802	<u>Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H</u> NIDN : 0121018602	<u>Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H</u> NIDN. 0116018002

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : AGUS TRISANDI
NPM : 2106200340
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul skripsi : KEDUDUKAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN MIKRO (Studi Komparatif Islam Dan
Konvensional)
Dosen Pembimbing : Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 16 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.

NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahumsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Agus Trisandi
NPM : 2106200340
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MIKRO (STUDI KOMPARATIF ISLAM DAN KONVENSIONAL).

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIAN UJIAN SKRIPSI

Medan, 28 April 2025
Dosen Pembimbing

Unggul | Cerdas | Terpercaya

(Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.)

NIDN: 0116018002



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memperoleh surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

[umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AGUG TRISANDI
NPM : 2106200340
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : Kedudukan Jaminan Dalam Perjanjian
Pembiayaan Mikro Studi Komparatif Islam
Dan Konvensional
Pembimbing : Dr. Bisdan Sigalinganing, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
09/12-2024	Bimbingan Judul	
25/01-2025	Bimbingan Proposal 1	
30/01-2025	Bimbingan Proposal 2	
31/01-2025	Acc Seminar proposal	
25/03-2025	Perbaikan Bab 1 - Bab 3	
08/04-2025	Bimbingan / kesimpulan saran	
10/04-2025	Bimbingan daftar pustaka	
11/04-2025	Bimbingan abstrak	
12/04-2025	Acc sedang	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Bisdan Sigalinganing, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : AGUS TRISANDI
NPM : 2106200340
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MIKRO (Studi Komparatif Islam Dan Konvensional)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 26 April 2025
Saya yang menyatakan,



AGUS TRISANDI
NPM. 2106200340

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

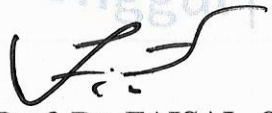
NAMA : AGUS TRISANDI
NPM : 2106200340
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN MIKRO (Studi Komparatif Islam Dan
Konvensional)
PENDAFTARAN : TANGGAL 16 APRIL 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.
NIDN. 0116018002

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Mikro (Studi Komparatif Islam Dan Konvensional)”. Shalawat dan salam kepada Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada orang tua saya, Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Mardhiah, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan kasih sayang tanpa henti selama proses penyusunan skripsi ini. Doa, motivasi, dan pengorbanan mereka adalah sumber semangat yang tak ternilai bagi saya. Terimakasih atas segala perhatian, dukungan, dan dorong yang telah diberikan, yang mempermudah saya untuk menyelesaikan studi ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak dan abang saya, Diah Lestari. S.H dan Muhammad Ikhsan. S.H yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tulus. Kehadiran dan dukungan mereka sangat berarti bagi saya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mewujudkan cita-cita saya ini. Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan saya.
2. Bapak Assoc. Pro. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Pro. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Nuthilmiyah, S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Dr. Bisdan Sigalingging. S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk, dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Assoc.Prof. Farid Wajdi. S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing pada saat seminar proposal yang telah memberikan masukan terkait revisi proposal penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
9. Seluruh pegawai/staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan program Sarjana Penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 21 April 2025

**Hormat Saya
Penulis**

**Agus Trisandi
2106200340**

ABSTRAK
Kedudukan Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Mikro
(Studi Komparatif Islam dan Konvensional)
Agus Trisandi

Penelitian ini berjudul "Kedudukan Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Mikro (Studi Komparatif Islam dan Konvensional)" yang bertujuan untuk menganalisis perbedaan kedudukan jaminan dalam pembiayaan mikro berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum konvensional di Indonesia. Pembiayaan mikro memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), namun sering kali terkendala oleh persyaratan jaminan. Dalam sistem konvensional, jaminan dianggap sebagai elemen utama untuk melindungi kreditur dari risiko gagal bayar, sedangkan dalam sistem syariah, prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi landasan utama dengan fleksibilitas yang lebih tinggi terhadap pelaku usaha mikro.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan perundang-undangan. Selain itu, pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) yang meliputi sumber data primer (Al-Qur'an dan perundang undangan), data sekunder (literatur hukum, jurnal ilmiah, dan lainnya), dan data tersier (kamus bahasa Arab, Belanda, Inggris, ensiklopedia, internet).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem konvensional lebih berorientasi pada perlindungan finansial kreditur melalui mekanisme hukum formal, sementara sistem syariah mengutamakan aspek moral, tanggung jawab bersama, dan prinsip kehati-hatian. Perbedaan mendasar ini mencerminkan filosofi yang berbeda dalam mengelola risiko dan keadilan. Perbandingan antara kedua sistem ini memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara efektif tanpa mengurangi aspek kehati-hatian, serta bagaimana kedua sistem dapat saling melengkapi untuk menciptakan ekosistem pembiayaan mikro yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan pembiayaan mikro di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas UMKM terhadap pembiayaan yang adil dan transparan.

Kata Kunci: Jaminan, Pembiayaan Mikro, Hukum Islam, Hukum Konvensional, UMKM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian.....	5
3. Manfaat Penelitian	6
B. Definisi Operasional	6
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data Penelitian.....	11

5. Alat Pengumpul Data	13
6. Analisis Data	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Hukum Jaminan.....	14
B. Pengertian Dan Jenis Jaminan Konvensional	19
C. Pengertian Dan Jenis Jaminan Syariah	23
D. Pengertian Pembiayaan	26
E. Pengertian Pembiayaan Mikro.....	30
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Kedudukan Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Mikro Menurut Hukum Islam.....	35
B. Kedudukan Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Mikro Menurut Hukum Konvensional	48
C. Perbandingan kedudukan jaminan dalam perjanjian pembiayaan mikro konvensional dan islam dalam perspektif hukum di Indonesia	62
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
 Daftar Pustaka	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.Perbedaan Dasar Sitem Islam Dan Konvensional	66
Tabel 2. Perbandingan Proses eksekusi	74
Tabel 3. Perbandingan Hasil Penjualan Jaminan	76
Tabel 4. Perbandingan Penyelesaian Sengketa.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembiayaan mikro memiliki peran yang signifikan dalam memajukan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menjadi tiang utama perekonomian di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Meski demikian, salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM untuk memperoleh pembiayaan adalah persyaratan agunan. Keterbatasan aset tetap yang dimiliki oleh pelaku UMKM sering kali menjadi hambatan dalam memenuhi persyaratan tersebut¹.

Dalam sistem pembiayaan konvensional, jaminan dianggap sebagai elemen penting untuk melindungi pemberi kredit dari risiko gagal bayar. Agunan ini dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi dan dapat digunakan sebagai jaminan eksekusi jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Pengaturan mengenai agunan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia².

Sebaliknya, dalam sistem pembiayaan syariah, prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi landasan utama. Meskipun jaminan juga diperbolehkan dalam pembiayaan syariah, seperti pada akad murabahah atau ijarah,

¹ Bati, A, Hedewata, Jacob, A. (2024). "Kedudukan Penjamin dalam Pemberian Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank TLM Kupang". Universitas Nusa Cendana: Jurnal Hukum Bisnis, No. 3, halaman 5.

² A. Atsar. (2022). "Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, No. 1, halaman 95-96.

keberadaannya tidak selalu menjadi syarat mutlak. Hal ini memberikan fleksibilitas lebih bagi pelaku usaha mikro yang tidak memiliki aset tetap³. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menekankan bahwa jaminan hanya digunakan untuk memastikan keseriusan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam kitab suci Al-Qur'an, Konsep jaminan juga telah disebut dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Al-Baqarah ayat 283, yang menjelaskan prinsip gadai dalam Islam untuk menjaga keadilan dan keamanan bagi pihak-pihak yang terlibat.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْن مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu sedang dalam perjalanan dan tidak menemukan seseorang yang dapat mencatat transaksi, maka gunakanlah barang jaminan yang dapat dipegang sebagai pengaman. Namun, jika salah satu pihak mempercayai pihak lainnya, maka yang diberi kepercayaan wajib menunaikan tanggung jawabnya (melunasi utangnya) dan bertakwa kepada Allah, Tuhan mereka. Jangan sekali-kali menyembunyikan kesaksian, karena siapa pun yang melakukannya, hatinya akan berdosa. Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu lakukan..

Kendala lain yang dihadapi pelaku UMKM adalah banyaknya aset yang dimiliki hanya berupa izin penggunaan tempat usaha atau barang bergerak yang

³ Ibid.97.

sulit memenuhi kriteria jaminan formal. Dalam sistem konvensional, hal ini sering kali menjadi hambatan teknis karena lembaga keuangan cenderung mengutamakan keamanan hukum dengan mewajibkan jaminan kebendaan⁴

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi masalah ini melalui berbagai kebijakan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan tambahan, yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi UMKM. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas dan keberlanjutan⁵.

Perbedaan mendasar antara sistem konvensional dan syariah dalam hal kedudukan jaminan mencerminkan pendekatan filosofis yang berbeda terhadap risiko dan keadilan. Sistem konvensional lebih berorientasi pada perlindungan finansial kreditur melalui mekanisme hukum formal, sementara sistem syariah menekankan aspek moral dan tanggung jawab bersama antara kreditur dan debitur⁶.

Penelitian ini juga relevan dengan dinamika ekonomi Islam yang semakin berkembang di negara kita. Sebagai negara dengan rakyat Muslim terbanyak di dunia, Indonesia mempunyai potensi besar untuk mengembangkan sistem pembiayaan syariah yang inklusif dan berkeadilan. Namun, masih diperlukan

⁴ Rheza Narendra Putra Pratama, & Suraji. (2020). "Kedudukan Hukum Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Tempat Usaha". *Jurnal Privat Law*, No. 2, halaman 219.

⁵ A. Nugroho, & A. Hernoko, (2021). "Perjanjian Penjaminan Dalam Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah", *Jurnal Education And Development*, No. 1, halaman 8.

⁶ N. Ferdinand, & Khusnudin. (2023). "Fleksibilitas Jaminan Pembiayaan Usaha Mikro Pada Bmt Al-Hikmah Semesta Jawa Timur". *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, No. 2, halaman. 111-112

kajian lebih lanjut untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pembiayaan mikro tanpa mengurangi aspek kehati-hatian⁷.

Selain itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kedua sistem ini dapat saling melengkapi. Misalnya, apakah ada dari kedua jenis jaminan tersebut apakah ada proses hukum yang sama dalam perjanjian pembiayaan mikro, atau bagaimanakah sistem dari kedua jenis jaminan dalam pembiayaan mikro tersebut..

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan jaminan dalam perjanjian pembiayaan mikro dari perspektif hukum Islam dan hukum konvensional. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi implikasi praktis dari perbedaan tersebut terhadap aksesibilitas pembiayaan bagi pelaku UMKM serta dampaknya terhadap pengembangan ekonomi nasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peran secara teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan pembiayaan mikro di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi lembaga keuangan agar dapat mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Melalui pendekatan komparatif antara sistem Islam dan konvensional, penelitian ini juga berupaya memberikan wawasan baru tentang bagaimana kedua

⁷ A. Atsar, *Op.Cit.*, halaman. 89

sistem tersebut dapat bersinergi untuk menciptakan ekosistem pembiayaan mikro yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga memiliki nilai strategis bagi pengambil kebijakan serta pelaku industri keuangan dalam mengembangkan solusi inovatif untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini mengkaji permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan jaminan dalam perjanjian pembiayaan mikro menurut hukum Islam?
- b. Bagaimana kedudukan jaminan dalam perjanjian pembiayaan mikro menurut hukum konvensional?
- c. Bagaimana perbandingan kedudukan jaminan dalam perjanjian pembiayaan mikro konvensional dan islam dalam perspektif hukum di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus dirumuskan secara jelas untuk menggambarkan apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaannya. Tujuan tersebut harus disusun secara tegas, konkret, dan relevan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kedudukan jaminan dalam perjanjian pembiayaan mikro menurut hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui kedudukan jaminan dalam perjanjian pembiayaan mikro menurut hukum konvensional.
- c. Untuk mengetahui perbandingan kedudukan jaminan dalam perjanjian pembiayaan mikro konvensional dan islam dalam perspektif hukum di Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian untuk menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terhadap khususnya di bidang ilmu hukum, serta memperdalam aspek kajian terhadap perbandingan antara jaminan konvensional dan jaminan syariah dalam pembiayaan mikro.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih terhadap masyarakat dan pemerintah yang dimana dalam penelitian ini dapat memperoleh informasi mengenai jenis-jenis jaminan yang tersida sehingga dapat memilih jenis jaminan yang paling sesuai, dan juga memahami karakteristik dari kedua jenis jaminan agar dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan akses pembiayaan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk membantu pembaca memahami

batasan dan ruang lingkup fokus penelitian. Penjelasan mengenai definisi operasional disusun dalam bentuk kalimat-kalimat yang sesuai dengan arah dan tujuan penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi hal-hal berikut⁸. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. **Jaminan** adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk memastikan bahwa debitur memenuhi kewajibannya, yang nilainya dapat diukur dalam bentuk uang sesuai dengan perjanjian
2. **Hukum Jaminan** adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan antara debitur dan kreditor dalam konteks pemberian dan penerimaan jaminan.
3. **Perjanjian** adalah tindakan hukum yang melibatkan satu atau lebih pihak untuk saling mengikatkan diri. Perjanjian juga menggambarkan hubungan yang terjadi antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya.
4. **Jaminan Konvensional** adalah bentuk jaminan yang diberi oleh pihak debitur kepada pihak kreditor untuk menjamin pembayaran utang. Jika debitur tidak mampu melunasi utangnya, kreditor dapat menjual aset yang dijaminakan untuk kepentingan menutupi kewajiban tersebut.
5. **Jaminan Syariah** adalah bentuk agunan dalam transaksi keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip Islam. Tidak seperti jaminan konvensional yang berfokus pada aset fisik, jaminan syariah mencakup aspek non-fisik seperti karakter, kemampuan, dan potensi usaha.

⁸ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

6. **Pembiayaan** adalah fasilitas keuangan yang diberi oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial individu atau perusahaan.
7. **Usaha Mikro** adalah jenis usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan, dengan aset maksimal Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan omzet maksimal Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang dimana sudah ada di peraturan perundang-undangan.
8. **Pembiayaan Mikro** adalah bentuk dukungan finansial bagi usaha kecil, terutama bagi mereka yang tidak dapat mengakses layanan keuangan formal melalui jalur konvensional.

C. Keaslian Penelitian

Untuk membuktikan keaslian penelitian ini, peneliti yang menyusun karya dengan judul “Kedudukan Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Mikro (Studi Komparatif Islam dan Konvensional)”, bahwasannya belum ada penulisan dengan judul yang sama di Universitas yang ada di Indoneisa dan juga di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Meskipun terdapat judul yang hampir sama dengan judul ini, ada beberapa perbedaan yang signifikan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kajian literatur yang mendalam di perpustakaan dan buku-buku yang relevan, perbandingan antara jaminan konvensional dengan jaminan syariah dalam pembiayaan mikro.

Dari sejumlah judul penelitian yang telah diangkat oleh peneliti sebelumnya, terdapat beberapa judul yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Ariskayani Asmad, dengan NIM 1604020079, melakukan penelitian berjudul *Analisis Perbandingan Pinjaman Mikro Bank Syariah dan Bank Konvensional di Kota Palopo*, yang diselesaikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, pada tahun 2023. penelitian ini meneliti perbandingan antara pinjaman mikro yang disediakan oleh bank syariah dan bank konvensional di Kota Palopo. Analisis mencakup aspek-aspek seperti persyaratan kelayakan, tingkat suku bunga, proses pencairan, biaya tambahan, serta mekanisme pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman mikro berbasis syariah menawarkan akses yang lebih mudah bagi individu atau usaha kecil yang memerlukan pembiayaan.
2. Muhammad Azwar Anas NIM 14.21.00080 Studi Komparasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Konvensional Dan Pembiayaan Musyarokah Pada Bank Syariah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati 2021, dalam penelitian ini mengkaji perjanjian kredit usaha rakyat dalam perbankan konvensional, akad pembiayaan syirkah dalam perbankan syariah, dan persamaan dan perbedaanya dan juga bermanfaat menambah pengetahuan dan pendidikan masyarakat tentang persamaan dan perbedaan antara perjanjian kredit perbankan konvensional dengan akad perbankan syariah.
3. Maisyah Afriyani NIM 1000150078, Studi Komporasi Jaminan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional, Prodi Hukum Ekonomis Syariah Fakultas Agama islam Universitas Muahammadiyah Surakarta

2019, pada penelitian ini mengkaji bagaimana kedudukan jaminan pada pembiayaan di bank syariah dan pengkreditan di bank konvensional, baik itu saat terjadi kemacetan ataupun tidak terjadi kemacetan.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya Perbedaan yang mencolok jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan tersebut terlihat dari judul dan topik pembahasan yang tidak memiliki kesamaan, sehingga pembahasan dalam penelitian ini akan memiliki fokus dan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

D. Metode Penelitian

Metodologi memiliki beberapa implikasi: 1. logika penelitian ilmiah yang mendasari, 2. penyelidikan prosedur dan teknik penelitian, dan 3. penyelidikan sistem yang terdiri dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa metode penelitian bertujuan untuk mengklarifikasi kebenaran secara sistematis, sistematis, dan konsisten. Proses penelitian mengumpulkan dan memproses analisis dan konstruksi data⁹.

Penelitian hukum adalah jenis studi yang berfokus pada objek hukum, baik sebagai ilmu dogmatis dan aturan, dan sebagai hukum yang terkait dengan perilaku sosial dan kehidupan sosial. Menurut Marzuki, Penelitian hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul.¹⁰

1. Jenis Penelitian

⁹ Zainuddin Ali, 2021. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 19

¹⁰ Elisabeth Nurhaini ButarButar 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Bandung: Rafika Aditama Hal: 2018

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk melakukan penelitian melalui sumber sastra sehubungan dengan ketentuan dan peraturan hukum yang relevan, dan dengan demikian membentuk banyak teks secara sistematis..

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yang bermaksud untuk menerangkan dan menyajikan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, memberikan informasi yang sesuai dengan fakta yang ada di sekitaran masyarakat. Penjelasan dalam penelitian ini disusun agar pembaca dapat dengan mudah memahami perbandingan antara jaminan konvensional dan jaminan syariah dalam pembiayaan mikro.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, diterapkan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan membahas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan pendekatan kasus menganalisis kasus-kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data kewahyuan yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah. Yaitu:

1. Al- Baqarah 2 ayat 283

- b. Data Sekunder, data sekunder adalah data yang berasal dari literatur, mencakup dokumen resmi, publikasi terkait hukum seperti buku teks, kamus hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian menggunakan bahan hukum yakni:

1. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a). UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- b). UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- c). BI 23/1991 dan SE direksi BI 23/7/UKU/1991 Tentang Bank Garasi.

2. Data Hukum Sekunder adalah data yang berasal dari publikasi tentang hukum, berupa dokumen tidak resmi seperti buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, serta sumber lain yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini..

3. Data hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus bahasa Arab,Belanda, inggris, ensiklopedia, internet.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi

kepastakaan (library research) dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan. Fokus utama adalah peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu penelitian yang memfokuskan pada pemahaman mendalam terhadap makna, persepsi, serta konteks dalam isu atau permasalahan yang diteliti¹¹. Analisa data kualitatif adalah proses deskripsi, suatu isu atau masalah yang diteliti perlu dijelaskan secara rinci dan tepat.

¹¹M.Fathun Niam, Dkk, 2024, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Jawa Barat: Widina Utama, halaman. 18

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Jaminan

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, salah satu aspek yang penting adalah hukum jaminan. Pembinaan di bidang hukum jaminan ini menjadi tanggung jawab untuk menyeimbangkan aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan, industri, perusahaan, transportasi, serta proyek pembangunan.

Jaminan sendiri berasal dari kata Belanda "*Zekerheid*" atau "*Cautie*," yang secara umum merujuk pada cara-cara yang digunakan oleh kreditur untuk memastikan pemenuhan kewajiban debitur terkait barang yang dimiliki. Di sisi lain, istilah jaminan berasal dari "*zekerheidsrechten*" atau hukum keamanan. Dalam literatur, istilah tersebut diterjemahkan sebagai hukum jaminan¹².

Istilah "jaminan" dalam hukum positif Indonesia tercantum dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa semua aset debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di masa depan, dijadikan jaminan untuk seluruh utangnya. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat juga didalam UU Perbankan pasal 9 (UU No. 7 Tahun 1992 yang dimana telah diubah menjadi dengan UU No. 10 Tahun 1998). Meskipun demikian, undang-undang tersebut tidak mendefinisikan secara eksplisit apa itu "hukum jaminan". Secara umum, jaminan sangat erat kaitannya dengan utang-piutang. Dalam proses perjanjian pinjaman, pihak kreditur seringkali mengajukan permintaan kepada debitur untuk menyediakan aset sebagai jaminan pelunasan utang. Apabila debitur gagal

¹² Anton Suyanto, 2016, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jaminan Hak tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta : Kencana, halaman.81

membayar sesuai waktu yang disepakati, aset jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang.

Sutan Remy Sjahdeni menyatakan dalam buku karya Djoni S. Gazali dan Racmadi Usman yang berjudul "Hukum Perbankan" bahwa ia tidak setuju dengan penggunaan istilah "jaminan pemberian kredit" didalam UU No. 7 Tahun 1992 pasal 8 yang mana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang berarti sebagai "keyakinan bank terhadap kemampuan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang telah disepakati"¹³. Ada beberapa menurut pakar yang mengartikan tentang hukum jaminan.

Hukum jaminan merupakan peraturan yang mengatur tentang jaminan yang dimiliki oleh kreditur terhadap debitur. Secara singkat, hukum jaminan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai atas jaminan piutang seseorang¹⁴.

Hukum jaminan merupakan kumpulan aturan yang mengatur atau berhubungan dengan penjaminan dalam konteks utang piutang (pinjaman uang) yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dalam praktik penilaian jaminan utang dari sudut pandang hukum, pihak pemberi pinjaman semestinya melaksanakan penilaian tersebut sesuai dengan aturan hukum yang mengatur objek jaminan utang serta regulasi terkait penjaminan utang, yang dikenal sebagai hukum jaminan¹⁵.

¹³ Menurut Sutan Remy Dalam Buku Djoni S. Ghazali, Racmadi Usman, 2010, "*Hukum Perbankan*" Jakarta : Sinar Grafika, halaman.280

¹⁴ Satrio, J, 1993, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung Citra Aditya Bakti,

¹⁵ Bahsan, M, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hukum jaminan adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pihak pemberi dan penerima jaminan terkait dengan pemberian jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit.¹⁶

Dari beberapa pengertian yang disampaikan di atas, disimpulkan bahwa hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur tentang utang piutang seseorang dengan memberikan suatu beban jaminan untuk meyakinkan kreditur agar dapat memberi fasilitas kredit kepada debitur.

Berdasarkan pengertian di atas, ada beberapa unsur yang tercakup dalam hukum jaminan, yaitu:

1. Terdapat kaidah-kaidah hukum jaminan
2. Terdapat pihak pemberi dan pihak penerima jaminan
3. Terdapat jaminan yang diserahkan
4. Terdapat fasilitas kredit.

Dalam hukum jaminan, objek terbagi menjadi dua kategori: objek materiil dan objek formil. Objek materiil merujuk pada bahan fisik yang menjadi subjek investigasi dan manusia sebagai objek materiil hukum jaminan. Sementara itu, objek forma adalah sudut pandang tertentu terhadap objek materiil. Oleh karena itu, objek formil dalam hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya kepada institusi perbankan atau institusi keuangan non-bank. Proses pembebanan jaminan mencakup prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi.¹⁷

Jaminan umum dan khusus termasuk dalam lingkup hukum jaminan.

¹⁶ Munir, Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga

¹⁷ Salim HS, H, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 8

Kedua jenis jaminan khusus adalah jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan terdiri dari jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Gadai dan fidusia adalah contoh jaminan atas benda bergerak, sedangkan jaminan atas benda tidak bergerak termasuk hipotek, tanggungan, dan fidusia. Sebaliknya, jaminan perorangan mencakup tanggung-menanggung, borg, dan garansi bank.

Hukum jaminan memiliki beberapa asas penting yang ada didalam hukum jaminan, asas-asas tersebut sebagai berikut:

1. Asas publisitas: Ini berarti bahwa semua hak, termasuk hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek, harus didaftarkan.
2. Asas spesialisasi: Ini berarti bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat diidentifikasi berdasarkan jenisnya dan harus didaftarkan atas nama individu tertentu.
3. Asas kepemilikan: Penerima gadai harus memiliki kekuasaan atas objek jaminan.
4. Asas pemisah horizontal: tanah dan benda-benda lain yang melekat padanya tidak secara otomatis menjadi satu kesatuan.
5. Asas Tidak Dibagi: Pembayaran sebagian utang tidak berarti pengembalian sebagian dari jaminan.
6. Asas Droit The Preferences: Pemegang jaminan memiliki kedudukan yang diutamakan dibandingkan dengan kreditur lainnya.
7. Asas Droit The Suit: Hak jaminan mengikuti di mana pun objek jaminan berada.

Dalam hukum jaminan, terdapat beberapa prinsip yang diatur dalam KUHPerdara, antara lain:

1. Kedudukan Harta Pihak Peminjam: Hal ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa seluruh harta peminjam menjadi jaminan atas utangnya.
2. Kedudukan Pihak Pemberi Pinjaman: Diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara, yang memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk menuntut pelunasan utang dari seluruh harta peminjam.
3. Larangan Memperjanjikan Pemilikan Objek Jaminan: Pasal 1154 KUHPerdara (tentang gadai) dan Pasal 1178 KUHPerdara (tentang hipotek) melarang adanya perjanjian yang memberikan hak kepada kreditor untuk memiliki objek jaminan apabila debitur gagal melunasi utangnya. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 33 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Regulasi hukum terkait jaminan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu yang tercantum dalam KUHPerdara dan yang berada di luar KUHPerdara.. Didalam KUHPerdara diatur didalam buku II KUHPerdara, sedangkan yang diluar KUHPerdara terdapat di ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang UUPA

2. UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
3. UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
4. UU Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran\
5. UU Nomor 9 Tahun 2011 Tentang perubahan atas UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Saat ini, hukum jaminan di Indonesia menganut sistem dualisme. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengaturan yang bersumber dari hukum barat, yaitu gadai untuk benda bergerak yang diatur dalam KUHPerdara, dan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang mengatur jaminan atas benda bergerak tanpa penyerahan fisik¹⁸.

B. Jaminan Konvensional

Jaminan konvensional adalah suatu bentuk jaminan yang digunakan dalam transaksi keuangan, dimana debitur memberikan aset properti sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman, lembaga keuangan berhak untuk menyita dan menjual aset tersebut untuk menutupi kerugian. Jaminan konvensional umumnya melibatkan bunga dan tidak terikat pada prinsip syariah.

Jaminan konvensional terbagi dalam dua kategori utama, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman jika pihak peminjam (debitur) gagal memenuhi kewajibannya. Bentuk jaminan

¹⁸ Khidin, 2016, *Hukum Jaminan: Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, & Eksekusi Hak*, Laksbang, halaman. 8-9

perorangan meliputi Penanggungan (*borgtocht*), garansi bank, dan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*). Pada dasarnya, jaminan penanggungan memiliki kemiripan dengan jaminan perorangan¹⁹. di mana individu atau pihak ketiga (termasuk badan hukum) bersedia menanggung kewajiban utang debitur jika terjadi wanprestasi²⁰.

Dengan demikian, baik individu maupun badan hukum dapat memberikan jaminan penanggungan atau jaminan perorangan. Perbedaan antara corporate guarantee dan personal guarantee terletak pada pihak penjamin; personal guarantee diberikan oleh individu, sedangkan corporate guarantee diberikan oleh badan hukum²¹.

Bank Garansi, atau jaminan bank, adalah salah satu bentuk penanggungan di mana bank berperan sebagai penanggung. Dalam hal ini, bank memberikan jaminan atas pelaksanaan suatu pekerjaan atau pemenuhan pembayaran tertentu kepada pihak kreditur. Ketentuan terkait bank garansi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 23/1999 dan Surat Edaran Direksi BI Nomor 23/7/UKU/1991. Pasal 1 ayat (3) Keputusan Direksi BI Nomor 23/1991 menjelaskan definisi garansi sebagai berikut:

1. Garansi adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank yang mewajibkan bank untuk membayar kepada penerima garansi jika pihak yang dijamin melakukan wanprestasi.
2. Garansi dapat berupa penandatanganan kedua atau lebih pada surat

¹⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2001, "*Hukum jaminan di Indonesia, pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*" Yogyakarta: Liberty Offset, halaman.81

²⁰ *Ibid*, halaman.83

²¹ Ricky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press halaman.79-80

berharga, seperti aval dan endosemen dengan hak regres, yang dapat membuat bank bertanggung jawab untuk membayar jika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya.

3. Garansi lainnya yang timbul akibat perjanjian bersyarat yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial bagi bank.

Selanjutnya, jaminan kebendaan bersifat mutlak atas suatu benda dan terkait langsung dengan benda tersebut. Jaminan ini dapat dipertahankan terhadap siapa pun dan melekat pada benda yang dijaminkan. Apabila debitur gagal membayar utang, kreditur tidak berhak memiliki objek jaminan karena lembaga jaminan tidak bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan barang²².

Berikut beberapa karakteristik jaminan kebendaan:²³.

1. Sifat Mutlak: Jaminan ini melekat pada benda tertentu dan memiliki hubungan langsung dengannya.
2. Dapat Dipertahankan: Jaminan ini dapat dipertahankan terhadap siapa pun.
3. Mengikuti Benda: Jaminan ini selalu mengikuti benda yang dijaminkan.
4. Tidak Mengalihkan Kepemilikan: Kreditur tidak berhak memiliki objek jaminan jika debitur wanprestasi, karena tujuan jaminan bukan untuk memindahkan hak milik

Terdapat beberapa jenis jaminan kebendaan, yang antara lain dapat berupa:

²² Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, halaman.59

²³ Anisah Firdausi, 2017, *Penerbitan Resi Gudang Sebagai Jaminan Utang*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. halaman.22

1. **Gadai**

Aturan mengenai gadai diatur didalam pasal 1150 hingga pasal 1160 KUHPerdara. Benda yang digadai harus diserahkan ke dalam kekuasaan kreditur atau pihak yang telah disepakati. Contoh objek yang dapat digadaikan meliputi perhiasan, motor, mobil, dan kendaraan bermotor lainnya.

2. **Fidusia**

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Fidusia menjelaskan bahwa benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia mencakup benda bergerak (baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud) serta benda tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat dikenakan hak tanggungan. Jaminan fidusia dapat meliputi satu atau lebih jenis benda, termasuk piutang (baik yang sudah ada maupun yang akan datang), serta klaim asuransi jika objek jaminan tersebut diasuransikan.

3. **Hak Tanggungan**

Sesuai dengan Undang-undang No 4 tahun 1996, Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dikenakan pada hak atas tanah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), baik dengan atau tanpa benda-benda lain yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanah tersebut.

4. **Hipotek**

Hipotek diatur dalam pasal 1162 hingga pasal 1232 KUHPerdara serta dalam konteks pelayaran. Yang dimana objek satu-satunya yang

dapat dijadikan hipotek adalah kapal, khususnya kapal yang menjadi objek pajak dengan berat 20 ton atau lebih.

5. Resi Gudang

Resi gudang adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengelola gudang sebagai bukti kepemilikan atas barang yang disimpan. Setiap resi gudang yang diterbitkan hanya dapat digunakan untuk menjamin satu utang.

C. Jaminan Syariah

Jaminan syariah adalah jaminan yang digunakan dalam pembiayaan syariah untuk melindungi bank islam dari resiko keuangan dan non-performing financing. Jaminan syariah sendiri dapat berupa *Rahn* dan *Kafalah*.

1. Ar-Rahn

Ar-Rahn adalah praktik menahan aset berharga milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Aset yang ditahan ini memiliki nilai ekonomi, sehingga pihak yang menahan memiliki jaminan untuk menagih kembali sebagian atau seluruh piutangnya. Dengan kata lain, *Ar-Rahn* dapat dipahami sebagai bentuk jaminan utang atau gadai.²⁴

Ar-Rahn, juga dikenal sebagai *al-habsu* yang berarti penahanan, dalam terminologi syariat Islam merujuk pada praktik penggunaan aset yang memiliki nilai syar'i sebagai jaminan utang. Hal ini memungkinkan pemilik aset untuk menerima dana atau memanfaatkan sebagian manfaat

²⁴Muhammad Syafi'i Antonio, 1999, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institite, halaman, 184

dari aset tersebut. Pihak yang menggadaikan aset disebut *rahin*, sementara pihak yang memberikan utang dan menerima aset jaminan disebut *murtahin*. Aset yang digadaikan itu sendiri disebut *Ar-Rahn*.²⁵

Dasar hukum *Ar-Rahn* bersumber dari Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 283. Ayat ini menjelaskan bahwa jika transaksi dilakukan tanpa pencatatan tertulis karena kondisi perjalanan, maka barang jaminan dapat digunakan sebagai pengaman. Ayat ini juga menekankan pentingnya amanah dan takwa bagi pihak yang diberi kepercayaan, serta larangan menyembunyikan kesaksian. Allah SWT mengetahui segala perbuatan manusia.

Dan ada beberapa istilah yang digunakan dalam perjanjian gadai menurut hukum Islam, hal-hal yang berlaku adalah sebagai berikut²⁶:

1. *Ar-Rahn*: Pihak yang berutang atau menggadaikan barang.
2. *Murtahin*: Pihak yang memberikan utang atau menerima barang gadai.
3. *Marhun*: Objek atau barang yang digadaikan.

Rukun akad *Ar-Rahn* terdiri dari lima elemen, yaitu sebagai berikut:

1. *Rahin*: Pihak yang memberikan atau menggadaikan barang sebagai jaminan utang.
2. *Murtahin*: Pihak yang menerima barang jaminan dari *rahin* sebagai bentuk pengamanan atas pinjaman yang diberikan.

²⁵ Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, halaman. 187.

²⁶ Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, 2020, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 66

3. *Murtahin* (pihak penerima barang).
4. *Marhun/rahn* (barang yang digadaikan).
5. *Marhun bih* (utang).
6. Akad atau *ijab qabul*²⁷.

2. *Kafalah*

Kafalah, atau *adh-dhaman*, adalah bentuk jaminan yang diberi oleh penjamin kepada pihak lain untuk memastikan pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin. Dalam konteks yang lebih luas, *al-kafalah* melibatkan penggabungan tanggung jawab antara penjamin dan orang yang dijamin dalam komitmen untuk memenuhi kewajiban, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Oleh karena itu, *al-kafalah* dapat dipahami sebagai proses di mana tanggung jawab dari individu yang dijamin dialihkan kepada individu lain yang memberikan jaminan atau penanggungan²⁸.

Dasar hukum untuk *kafalah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya Surat Yusuf ayat 66, disebutkan bahwa Nabi Ya'kub berkata, "Aku tidak akan mengizinkannya pergi bersama kalian kecuali jika kalian memberikan janji yang kuat atas nama Allah bahwa kalian akan membawanya kembali kepadaku..." Sementara itu, pada ayat 72 dijelaskan, "Para penyeru berkata, 'Piala raja telah hilang, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan diberi imbalan berupa bahan makanan seberat beban unta. Aku menjamin hal itu.'"

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman. 263

²⁸ Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.*, halaman. 64

Dalam *Kafalah* memiliki rukun akan yang harus dipenuhi. *Kafalah* atau *adh-dhaman* memiliki rukun yang harus dilaksanakan sebagai berikut:

1. *Ad-Dhamin* atau *al-Kafil*: Individu yang dimana memberikan jaminan atau bertindak sebagai penjamin.
2. *Al-Madhmun Lahu* atau *al-Makful Lahu*: Individu yang menerima jaminan; dalam konteks utang, ini adalah pemilik piutang.
3. *Al-Madhmun 'Anhu* atau *al-Makful 'Anhu*: Individu yang dijamin atau pihak yang berhutang.
4. *Al-Madhmun* atau *al-Makful*: adalah objek jaminan yang bisa berupa utang, uang, barang, atau bahkan seseorang.
5. *Sighah*: Akad atau pernyataan ijab yang menyatakan adanya jaminan.²⁹

D. Pembiayaan

Secara umum, pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang setara, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain. Kesepakatan ini mengharuskan penerima pembiayaan untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati, dengan imbalan atau bagi hasil sebagai kompensasinya³⁰.

Pembiayaan atau financing ialah dimana dana yang diberikan oleh

²⁹ *Ibid.*, halaman 64

³⁰ Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Grafindo Persada, Halaman 92

satu pihak kepada pihak lainnya untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik secara independen ataupun melalui lembaga. Dengan demikian, pembiayaan dapat dipahami sebagai dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan³¹.

Kata pembiayaan pada dasarnya mengandung makna "I Believe, I Trust" atau "saya percaya," yang mencerminkan adanya kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan sebagai *Shahibul Mal* memberikan kepercayaan kepada individu untuk menjalankan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan secara tepat dan adil, serta harus disertai dengan perjanjian dan syarat-syarat yang jelas, yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak³².

Dengan demikian, pembiayaan merupakan penyediaan dana yang berlandaskan pada kepercayaan antara pihak-pihak untuk menyokong kegiatan investasi yang telah direncanakan. Pihak yang menerima pembiayaan wajib mengembalikan dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, bersama imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan, seperti bank, harus didasarkan pada prinsip kepercayaan. Oleh karena itu, pemberian pembiayaan pada dasarnya adalah suatu bentuk kepercayaan kepada pihak yang dipercayai untuk menerima dana tersebut. Selain itu, terdapat beberapa elemen yang terlibat dalam proses pemberian pembiayaan:

³¹M. Nue Rianto Al-Arif, 2012, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, halaman .42

³²Vethzal Rivai, Andria Permata Veithzal, 2008, *Islamic Financial Management Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 23

1. Kepercayaan: Merupakan keyakinan dari pihak pemberi pembiayaan bahwa dana yang disalurkan akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati di masa depan.
2. Kesepakatan: Dijelaskan dalam sebuah perjanjian di mana setiap pihak menandatangani hak dan kewajiban yang berlaku bagi masing-masing pihak.
3. Jangka Waktu: Setiap pembiayaan diberi batas waktu tertentu untuk pengembalian yang telah disetujui.
4. Risiko: Risiko yang muncul saat pengembalian pembiayaan, misalnya jika terjadi bencana alam atau kebangkrutan usaha nasabah tanpa adanya unsur disengajaan.
5. Balas Jasa: Imbalan dari suatu pembiayaan dapat berupa bunga dan biaya administrasi yang menjadi keuntungan bagi pihak bank, sedangkan dalam bank syariah, imbalan tersebut ditentukan berdasarkan bagi hasil.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau barang modal yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank. Bank berfungsi sebagai lembaga pembiayaan yang dekat dengan masyarakat, di mana masyarakat sering mengajukan pembiayaan kepada mereka.

Pembiayaan berbeda dari kredit, di mana pembiayaan merupakan dukungan dalam bentuk dana atau pengadaan barang, aset, dan jasa tertentu yang dibutuhkan oleh individu. Sementara itu, kredit adalah layanan keuangan yang memungkinkan individu atau badan usaha untuk

meminjam dana dalam jumlah tertentu, yang akan digunakan untuk membeli produk atau memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan biasanya berasal dari bank syariah, perusahaan penyedia dana, dan lembaga keuangan yang menawarkan produk syariah. Di sisi lain, kredit umumnya disediakan oleh bank konvensional, BPR, dan lembaga pegadaian. Dalam kegiatan perbankan, khususnya dalam aspek pembiayaan, bank diawasi oleh Bank Indonesia (BI) dan Badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain.

Bank Indonesia (BI) dapat melakukan pengecekan terhadap bank, baik secara rutin ataupun kapan saja diperlukan. Pengecekan ini dapat mencakup perusahaan induk, anak perusahaan, pihak yang terkait, afiliasi, dan debitur bank. Bank serta pihak yang diperiksa diwajibkan untuk memberi informasi mengenai keterangan dan data yang diminta, serta memberikan akses untuk memeriksa semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan usaha mereka, serta hal-hal lain yang diperlukan³³.

Bank Indonesia (BI) dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank setelah mengirimkan surat pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BI tidak memiliki kewenangan untuk menilai kesehatan bank. Laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BI harus disampaikan kepada OJK paling lambat satu bulan setelah laporan tersebut

³³Bisdan, sigalingging, (2013), "Analisi Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia", USU: Law Journal 1 (1), halaman. 15

diterbitkan. OJK kemudian akan menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank yang bermasalah dan sedang dalam proses penyehatan oleh OJK. Jika OJK menemukan bahwa suatu bank mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk, OJK segera memberitahukan BI agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan kewenangannya³⁴.

Sistem pengawasan keuangan di Indonesia tidak menganut sistem pengawasan majemuk. Semua LJK diatur dan diawasi secara tunggal oleh OJK, kecuali untuk urusan makro di bidang perbankan tetap diawasi oleh BI. Untuk mengawasi urusan mikro di bidang perbankan sistem pengawasan yang diperankan oleh OJK mengadopsi sistem pengawasan tunggal, sedangkan untuk pengawasan LJK lainnya (selain perbankan), baik masalah *safety*, *soudness* maupun *counduct of business*, OJK menganut sistem pengawasan terintegritas karena seluruh aspek LJK secara terintergritas di bawah pengawasan OJK³⁵.

E. Pembiayaan Mikro

Peran usaha mikro dalam perkembangan ekonomi di Indonesia sangatlah signifikan, di antaranya dalam membuat lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa, serta menyalurkan pendapatan nasional secara merata..

Usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai negara tidak selalu memiliki definisi yang seragam, karena hal ini tergantung pada konsep

³⁴*Ibid.*

³⁵Bisdan, Sigalingging, Muhammad, Yusni, 2023, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Medan: Umsu Press, halaman. 126-127

yang diterapkan di setiap negara, pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah dapat bervariasi antara satu negara dengan yang lainnya. Definisi ini mencakup dua aspek, yaitu aspek tenaga kerja dan pengelompokan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang ada dalam kelompok perusahaan tersebut.³⁶

Di Indonesia, definisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berikut adalah pengelompokan UMKM³⁷.

1. Usaha Mikro: usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.
2. Usaha Kecil: usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, dan tidak terhubung baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar, serta memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang.
3. Usaha Menengah: usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan lain,

³⁶Ahmad Jaelani, 2015, *Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur* (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, halaman. 23-24

³⁷Thamrin Abduh, 2017, *Strategi Internasionalisasi UMKM*, Cet 1 Makassar: CV Sah Media, halaman.21

dan tidak terhubung baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi yang adil. Dengan demikian, UMKM memainkan peran krusial dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, dan penyerapan tenaga kerja³⁸.

Terdapat berbagai jenis usaha mikro, kecil, dan menengah yang mencakup berbagai sektor untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat, dan berikut adalah jenis-jenisnya.:

1. Usaha Mikro

- a. Usaha tani yang dimiliki dan dikelola oleh individu, termasuk peternak, nelayan, dan pembudidaya.
- b. Industri makanan dan minuman, industri furnitur, pengolahan kayu dan rotan, serta industri besi untuk pembuatan peralatan.
- c. Usaha dagang, seperti pedagang kaki lima.
- d. Usaha peternakan.
- e. Usaha di bidang jasa.

³⁸Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia*, halaman. 45

2. Usaha kecil

- a. Usaha tani yang dimiliki oleh individu yang memiliki tanah dan tenaga kerja.
- b. Pedagang yang beroperasi di pasar atau grosir.
- c. Pengrajin dalam industri makanan dan minuman, mebel dari kayu dan rotan, peralatan rumah tangga, pakaian jadi, serta kerajinan tangan.
- d. Peternakan skala kecil.
- e. Koperasi skala kecil.

3. Usaha Menengah

- a. Usaha peternakan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan berskala menengah.
- b. Usaha dagang grosir
- c. Usaha di bidang jasa ekspedisi.
- d. Usaha di industri makanan dan minuman, elektronik, serta logam.
- e. Usaha tambang batu, gunung, konstruksi, dan marmer buatan³⁹.

Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Beberapa masalah umum yang dialami oleh UMKM meliputi terbatasnya modal, sulit dalam memperoleh bahan baku yang terjangkau dan berkualitas,

³⁹ Cristea Krisdiantara dan Imam Mukhlis, 2016, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*, Malang: Universitas Kanjuruhan, halaman. 147-148

minim pengetahuan teknologi, dan juga minimnya SDM yang berkualitas. Selain itu, tantangan juga muncul dalam hal informasi pasar dan memasarkan. Tingkat intensitas dan sifat masalah ini dapat berbeda, bukan hanya berdasarkan jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antara lokasi ataupun wilayah, sektor atau subsektor, jenis kegiatan, dan antar unit usaha yang beroperasi dalam bidang yang sama.⁴⁰

⁴⁰Tulis T.H Tambunan, 2002, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting*, Jakarta; salemba empat, halaman. 73

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Jaminan Dalam Pembiayaan Mikro Menurut Hukum Islam

Pembiayaan mikro berfungsi sebagai solusi keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering kali kesulitan mendapatkan akses modal. Dalam konteks hukum Islam, jaminan dalam pembiayaan mikro harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

Kedudukan jaminan dalam sistem Islam sangat penting, terutama dalam konteks akad seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Jaminan berfungsi untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat dan memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi.

1. *Mudharabah*

Para ulama fiqh memiliki beragam pengertian mengenai mudharabah; berikut adalah definisi dari beberapa ulama⁴¹:

- a. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan mudharabah sebagai akad perjanjian untuk berbagi keuntungan, yang di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya melakukan pekerjaan.
- b. Ulama Mazhab Maliki menjelaskan bahwa mudharabah atau qiradh menurut syara' adalah akad perjanjian yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mengelola modal dari

⁴¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Qalam, t.th, hlm. 35.

pemiliknya, khususnya dalam perdagangan emas dan perak yang telah dicetak dengan cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemilik modal memberikan sejumlah dana yang diinginkan kepada pihak penerima untuk dikelola dalam kegiatan perdagangan.⁴²

- c. Ulama Mazhab Hambali menjelaskan bahwa *mudharabah*, atau kerjasama dalam bisnis, adalah perjanjian di mana pemilik modal memberikan sejumlah modal tertentu dari kekayaannya kepada pihak lain untuk dikelola dalam niaga, dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungan yang dihasilkan.
- d. Ulama Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa *mudharabah*, atau *qiradh*, adalah suatu perjanjian kerjasama dimana mengharuskan seseorang menyerahkan modal kepada pihak lain untuk dapat melakukan perdagangan, di mana masing-masing pihak akan menerima keuntungan sesuai dengan syarat yang telah disepakati.

Mudharabah merupakan sebuah akad antara dua pihak, di mana salah satu pihak memberikan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk dikelola dalam kegiatan perdagangan, dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama⁴³.

Mudharabah adalah akad antara dua individu yang mencakup kesepakatan di mana salah satu dari mereka akan menyediakan modal untuk usaha produktif, dan sebagian dari keuntungan usaha tersebut akan diberikan kepada pemilik

⁴³ Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam "Fiqh al-Sunnah", Juz 3, Beirut: Darul-Falah al-Arabiyyah, t.th., hlm. 297

modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama⁴⁴.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama dalam bisnis antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) di mana pemilik modal menyerahkan seluruh dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam suatu usaha. Jika usaha tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, jika terjadi kerugian, kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola.

a. Proses Penjaminan dalam *Mudharaba*

Proses *mudharabah* dalam pembiayaan mikro merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berikut adalah penjelasan mengenai proses *mudharabah* dalam konteks pembiayaan mikro.

1). Kebutuhan Jaminan

Meskipun akad *mudharabah* tidak memerlukan jaminan secara eksplisit, lembaga keuangan syariah sering kali meminta jaminan untuk mengurangi risiko moral hazard. Jaminan ini bertujuan untuk memastikan bahwa *mudharib* tidak melakukan penyimpangan dari ketentuan akad dan untuk melindungi kepentingan pemilik modal.

⁴⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Qalam,

2). Jenis-Jenis Jaminan

Jaminan yang dapat diminta oleh bank syariah dalam konteks akad mudharabah meliputi:

- a). **Jaminan Perorangan:** Jaminan dari individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan akad.
- b). **Jaminan Kebendaan:** Aset atau barang yang dapat dijadikan jaminan untuk menutupi potensi kerugian.

3). Regulasi dan Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa dalam pembiayaan mudharabah, pada prinsipnya tidak ada jaminan. Namun, untuk mengantisipasi risiko, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum tidak diwajibkan, praktik penjaminan dapat diterapkan untuk menjaga kepentingan pihak-pihak yang terlibat⁴⁵.

4). Implementasi dalam Praktik

Dalam praktiknya, bank syariah di Indonesia menerapkan jaminan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian (prudential principle). Jaminan ini tidak dimaksudkan untuk menjamin pengembalian modal

⁴⁵ Komalasari, R, Arqom, D. Suhaimi, F. & Sari, R. (2023). “Analisis Jaminan dalam Akad Mudharabah di Perbankan Syariah”. SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, No. 6, halaman. 337

tetapi lebih untuk memastikan bahwa kinerja mudharib sesuai dengan syarat-syarat akad.⁴⁶

5). Risiko dan Tanggung Jawab

Jika terdapat pelanggaran atau penyalahgunaan oleh mudharib, ia bertanggung jawab atas kerugian dan harus memberikan jaminan sebagai pengganti kerugian tersebut. Ini menciptakan mekanisme perlindungan bagi pemilik modal⁴⁷..

Proses penjaminan dalam *Mudharabah* memberikan perlindungan bagi pihak pemilik modal sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan mikro. Dengan adanya jaminan, lembaga keuangan dapat lebih percaya diri dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM secara berkelanjutan

2. *Musyarakah*

Secara etimologis, *Musyarakah* istilah ini berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan antara dua hal atau lebih, sehingga sulit untuk membedakan antara masing-masing pihak. Konsep ini mirip dengan persekutuan hak milik atau kerjasama dalam usaha⁴⁸.

Musyarakah adalah bentuk penggabungan, percampuran atau kemitraan.

⁴⁶ Hulam. T. (2010). "Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah". *Mimbar Hukum*, No. 3, halaman 531.

⁴⁷ Zakiyah, F., & Hisam, L. (2018). "Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia)". *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, No.2, halaman. 205

⁴⁸ Ghufroon A.Mas'adi, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke-1), halaman.191

Istilah ini merujuk pada kerjasama atau kemitraan, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai partnership⁴⁹.

Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal mereka dan menjalankan usaha secara bersama dalam sebuah kemitraan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan jumlah modal yang disertakan oleh masing-masing pihak⁵⁰.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah salah satu bentuk akad dalam sistem keuangan Islam yang melibatkan perjanjian kontrak antara dua pihak atau lebih untuk memberikan modal dalam suatu usaha. Dalam akad *musyarakah*, semua pihak yang terlibat berkontribusi dalam bentuk modal dan berpartisipasi dalam pengelolaan usaha, serta berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

a. Proses Penjaminan dalam *Musyarakah*

Proses penjaminan dalam akad *musyarakah* dalam pembiayaan mikro memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Berikut adalah penjelasan mengenai proses penjaminan dalam *musyarakah*:

1). Syarat dan Ketentuan Akad

⁴⁹ Mardani, Hukum Bisnis Syariah, 2014, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1), halaman. 142

⁵⁰ Naf'an, 2014, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1), halaman. 95

a).Kesepakatan Para Pihak: Semua pihak harus setuju dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam akad, termasuk tujuan usaha dan pembagian keuntungan.

b). Modal: Modal yang disertakan dalam musyarakah dapat berupa uang, barang, atau aset lain. Ketentuan mengenai jumlah dan jenis modal harus jelas.

c). Pembagian Keuntungan dan Kerugian: Harus diatur secara tegas dalam akad, mencakup proporsi pembagian berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.⁵¹

2). Proses Penjaminan

a).Jaminan dalam Praktik: Meskipun pada prinsipnya tidak ada jaminan yang diwajibkan dalam akad musyarakah, lembaga keuangan syariah sering kali meminta jaminan untuk menghindari risiko penyimpangan atau kerugian yang tidak terduga. Jaminan ini dapat berupa aset seperti BPKB kendaraan atau sertifikat tanah.

b).Dokumentasi dan Ijab Qabul: Proses penjaminan dimulai dengan dokumentasi yang mencakup ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dari semua pihak yang terlibat. Semua kesepakatan harus dituangkan secara tertulis untuk menghindari sengketa di kemudian hari⁵².

⁵¹ <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-musyarakah/> Diakses tanggal 16 Maret 2025

⁵² Sugiarto. S, Samsuri. A & Sari. C. (2022). “Penerapan Fatwa DSN–MUI Nomor:

3). Pelaksanaan Akad

Setelah semua syarat dipenuhi dan jaminan disepakati, akad dilaksanakan dengan penandatanganan dokumen resmi. Pada tahap ini, modal disalurkan sesuai dengan kesepakatan.

4). Pengawasan dan Monitoring

Lembaga keuangan syariah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha untuk memastikan bahwa semua pihak memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan akad. Jika terjadi pelanggaran atau perselisihan, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah atau Badan Arbitrasi Syariah.

5). Risiko dan Tanggung Jawab

Dalam akad musyarakah, semua pihak bertanggung jawab atas kerugian sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. Ini mendorong setiap pihak untuk berkontribusi secara aktif dalam pengelolaan usaha.

Proses penjaminan dalam *Musyarakah* memberikan perlindungan tambahan bagi pihak penyedia modal sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Meskipun tidak selalu diwajibkan, adanya jaminan dapat meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dan mendorong pertumbuhan UMKM melalui akses pembiayaan yang lebih baik.

b. Syarat-syarat Penjaminan Syariah

Dalam hukum Islam, penjaminan merupakan elemen penting dalam transaksi utang-piutang yang bertujuan untuk melindungi hak kreditur. Terdapat dua bentuk utama jaminan dalam hukum Islam, yaitu *kafalah* dan *rahn*. Berikut adalah syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk melaksanakan penjaminan dalam hukum Islam:

1). Syarat-Syarat Penjaminan *Kafalah*

Kafalah adalah bentuk jaminan dari pihak ketiga kepada kreditur untuk memastikan pemenuhan kewajiban debitur. Berikut adalah syarat-syarat dalam akad *kafalah*:

a). *Adh-Dhamin* (Penjamin):

- (1). Harus sudah *baligh* (dewasa) dan berakal.
- (2). Bersedia secara sukarela menjadi penjamin tanpa paksaan.
- (3). Memiliki pengetahuan tentang jumlah utang yang dijamin.

b). *Al-Madhmun Lahu* (Pihak yang Berpiutang):

- (1). Harus dikenal oleh penjamin.
- (2). Pihak ini harus memiliki hak untuk menuntut pembayaran utang dari debitur.

c). *Al-Madhmun'anhu* (Debitur):

(1) Harus dikenal oleh penjamin dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya.

(2) Lebih baik jika debitur bersedia atas penjaminan yang dilakukan.

d). *Sighat* (Pernyataan):

(1) Harus ada pernyataan atau ikrar dari penjamin yang jelas dan tidak ambigu mengenai kewajibannya untuk menjamin utang.

2). Syarat-Syarat Penjaminan *Rahn*

Rahn adalah jaminan berupa benda atau harta yang digunakan untuk menjamin pembayaran utang. Berikut adalah syarat-syarat dalam akad *rahn*:

a). *Madhmun bih* (Objek Jaminan):

(1) Objek jaminan harus jelas dan memiliki nilai yang cukup untuk menutupi utang.

(2) Objek tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

b). *Adh-Dhamin* (Penjamin):

(1) Seperti pada *kafalah*, penjamin harus sudah baligh, berakal, dan bersedia tanpa paksaan.

c). *Al-Madhmun Lahu* (Pihak yang Berpiutang):

(1) Harus dikenal oleh pihak yang memberikan jaminan.

d). *Al-Madhmun'anh* (Debitur):

- (1) Harus dikenal oleh penjamin dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya.

e). ***Sighat (Pernyataan):***

- (1) Harus ada pernyataan yang jelas mengenai objek jaminan dan kewajiban debitur.

c. Ketentuan Umum

- 1) Semua pihak yang terlibat dalam akad jaminan harus memahami dan menyetujui syarat-syarat tersebut.
- 2) Akad jaminan harus dilakukan dengan cara yang sah menurut syariah, tanpa unsur riba atau ketidakpastian (*gharar*).

Syarat-syarat penjaminan dalam hukum Islam bertujuan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, semua pihak dapat terlindungi dari risiko dan potensi konflik di masa depan. Penjaminan, baik melalui *kafalah* maupun *rahn*, memainkan peranan penting dalam mendukung keberlanjutan transaksi utang-piutang di masyarakat.

3. Prinsip-prinsip Penjaminan Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah ini menjadi perbedaan utama dibandingkan dengan bank konvensional. Prinsip syariah tersebut didasarkan pada ajaran Islam yang berlandaskan pada Al Quran dan Hadis. Islam sebagai agama yang komprehensif Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia secara

universal, baik dalam hubungannya dengan Allah (*HabluminAllah*) maupun dalam interaksi antar sesama manusia (*Hablumminannas*).⁵³

Dalam perjanjian jaminan pembiayaan mikro menurut hukum Islam, terdapat beberapa prinsip syariah yang harus diterapkan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Berikut adalah beberapa prinsip syariah yang digunakan dalam perjanjian jaminan pembiayaan mikro.

a. Prinsip Keadilan (*Al-'Adalah*)

Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak dalam perjanjian harus diperlakukan secara adil. Dalam konteks jaminan, baik pemberi jaminan (penjamin) maupun penerima jaminan (kreditur) harus memiliki hak dan kewajiban yang jelas, sehingga memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.

b. Prinsip Kejelasan (*Al-Bayan*)

Setiap aspek dari perjanjian jaminan harus dijelaskan dengan jelas dan transparan. Ini termasuk jenis jaminan, nilai jaminan, dan syarat-syarat yang terkait dengan perjanjian. Kejelasan ini penting untuk menghindari sengketa di masa depan.

c. Prinsip Larangan Riba (*Al-Riba*)

⁵³ “Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah”. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>. Sabtu, 15 Maret 25. 21:00.

Dalam semua transaksi keuangan syariah, termasuk pembiayaan mikro, riba dilarang. Oleh karena itu, perjanjian jaminan tidak boleh melibatkan unsur riba, dan keuntungan yang diperoleh harus berasal dari aktivitas yang halal.

d. Prinsip Risiko (*Al-Gharar*)

Transaksi yang melibatkan unsur ketidakpastian atau spekulasi dilarang dalam hukum Islam. Dalam perjanjian jaminan, risiko harus ditanggung secara proporsional oleh pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, jika terjadi kerugian, pihak yang memberikan jaminan tidak boleh dipaksa untuk menanggung seluruh kerugian jika tidak ada kelalaian dari pihak lain.

e. Prinsip Kerjasama (*Al-Musyarakah*)

Perjanjian jaminan dalam pembiayaan mikro sering kali melibatkan kerjasama antara pemberi modal dan pengelola usaha. Prinsip ini mendorong kolaborasi dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama, yaitu keberhasilan usaha.

f. Prinsip Akad yang Sah (*Sighat*)

Akad atau perjanjian harus dilakukan dengan cara yang sah menurut syariah. Ini berarti bahwa semua pihak harus setuju dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta melakukannya tanpa paksaan.

g. Prinsip Tanggung Jawab (*Al-Mas'uliyah*)

Setiap pihak dalam perjanjian memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan. Penjamin bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban jika debitur gagal membayar utang, tetapi hanya dalam batas-batas yang telah disepakati.

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perjanjian jaminan pembiayaan mikro sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memenuhi norma-norma etika dan moral dalam Islam. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, lembaga keuangan mikro dapat memberikan layanan yang adil dan transparan kepada nasabah mereka sambil menjaga integritas sistem keuangan syariah.

B. Kedudukan Jaminan Dalam Pembiayaan Mikro Menurut Hukum Konvensional

Kedudukan jaminan dalam pembiayaan mikro menurut hukum konvensional sangat penting sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan kepada kreditur. Dalam sistem perbankan konvensional, jaminan berfungsi sebagai agunan yang memberikan keyakinan kepada bank bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman. Jaminan ini bisa berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, atau barang berharga lainnya. Ketentuan mengenai jaminan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang

Fidusia, yang memberikan dasar hukum bagi kreditur mengeksekusi jaminan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar utanga⁵⁴.

Dalam praktiknya, proses pemberian kredit oleh bank konvensional biasanya melibatkan analisis kelayakan yang mencakup penilaian terhadap jaminan yang diajukan oleh debitur. Bank akan melakukan due diligence untuk memastikan bahwa nilai jaminan cukup untuk menutupi jumlah pinjaman yang diberikan. Jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, bank memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut dan mengambil alih aset yang dijaminkan. Hal ini menciptakan rasa aman bagi bank dalam memberikan pembiayaan, karena mereka memiliki hak hukum untuk mengklaim aset sebagai pengganti kerugian akibat ketidakmampuan debitur.

Namun, terdapat tantangan dalam penerapan jaminan dalam pembiayaan mikro, terutama ketika berhadapan dengan usaha kecil dan menengah (UKM). Banyak pelaku UKM yang tidak memiliki aset tetap yang cukup untuk dijadikan jaminan, sehingga mereka sering kali kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan. Hal ini menjadi kendala bagi bank dalam menyalurkan kredit, karena tanpa adanya jaminan yang memadai, risiko kredit macet menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk mengembangkan pendekatan alternatif dalam penjaminan, seperti menggunakan jaminan sosial atau reputasi usaha sebagai bagian dari analisis risiko.

⁵⁴ Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis* (Jakarta: Renika Cipta), halaman. 196

Di sisi lain, hukum konvensional juga mengatur tentang perlunya adanya perjanjian tertulis antara kreditur dan debitur terkait dengan jaminan. Perjanjian ini harus mencakup semua syarat dan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak, termasuk jenis dan nilai jaminan. Ketidakjelasan atau ketidaksesuaian dalam perjanjian dapat menyebabkan sengketa di kemudian hari dan melemahkan kedudukan hukum kreditur. Oleh karena itu, penyusunan kontrak yang jelas dan komprehensif sangat penting untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, kedudukan jaminan dalam pembiayaan mikro menurut hukum konvensional mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem keuangan yang aman dan transparan. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan aksesibilitas bagi pelaku usaha kecil, peraturan yang ada memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi kepentingan kreditur. Dengan demikian, pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih inklusif dalam penjaminan dapat membantu meningkatkan akses pembiayaan bagi sektor mikro dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Jaminan konvensional adalah suatu bentuk jaminan yang digunakan dalam transaksi keuangan, dimana debitur memberikan aset properti sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman, lembaga keuangan berhak untuk menyita dan menjual aset tersebut untuk menutupi kerugian. Jaminan

konvensional umumnya melibatkan bunga dan tidak terikat pada prinsip syariah. Jaminan konvensional dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

1. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan, yang juga dikenal dengan istilah *borgtocht* atau personal guarantee, merupakan jenis jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur. Dalam konteks hukum Indonesia, jaminan perorangan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 1820 hingga Pasal 1850. Jaminan ini melibatkan tiga pihak: debitur (yang berutang), kreditur (yang memberikan pinjaman), dan penjamin (pihak ketiga yang menjamin utang debitur).

a. Dasar Hukum Jaminan Perorangan

Pasal 1820 KUHPerdata menjelaskan bahwa jaminan perorangan adalah persetujuan di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, jika debitur gagal membayar utang, kreditur dapat meminta penjamin untuk melunasi utang tersebut. Hal ini memberikan kepastian bagi kreditur bahwa mereka akan mendapatkan kembali dana yang dipinjamkan, meskipun debitur mengalami kesulitan.

b. Jenis-jenis Jaminan Perorangan

- 1) Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) *Personal guarantee* memiliki definisi yang serupa dengan jaminan perorangan,

dimana merupakan suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya. Perjanjian ini dibentuk oleh kreditur dan penanggung, baik penanggung tersebut mengikatkan diri karena diajukan oleh debitur atas perintah kreditur maupun karena ditunjuk oleh kreditur. Dalam hal penanggung ditunjuk oleh kreditur, maka personal guarantee dapat digunakan dengan persetujuan debitur atau tanpa sepengetahuan debitur. Pada personal guarantee, pihak ketiga yang mengikatkan diri sebagai pemberi jaminan tersebut adalah perorangan atau pribadi. Unsur-unsur dari personal guarantee, antara lain memiliki ikatan langsung kepada orang tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, dan terhadap harta kekayaan debitur umumnya.⁵⁵

- 2) *Corporate Guarantee* Terdapat perbedaan pokok antara corporate guarantee dan personal guarantee, yaitu siapa pihak ketiga yang memberikan jaminan pemenuhan utang debitur apabila wanprestasi. orang yang memberikan jaminan dalam corporate guarantee tersebut adalah namanya badan hukum, seperti perseroan terbatas.⁵⁶

⁵⁵ Rustam, Riky. 2017, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press, halaman. 214

⁵⁶ Rustam, Riky, *Op.Cit*, halaman. 79

- 3) Bank Garansi, yang juga dikenal sebagai jaminan bank, adalah jenis penanggungan di mana bank bertindak sebagai penanggung. Bank garansi terjadi ketika bank, sebagai penanggung, diwajibkan untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tertentu atau memastikan pemenuhan pembayaran tertentu kepada kreditur.

c. Kewajiban Penjamin

Penjamin memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur tidak dapat melakukannya. Namun, penjamin hanya bertanggung jawab sebesar jumlah utang yang dijamin dan tidak lebih dari itu. Dalam hal ini, penjamin dapat meminta agar kreditur terlebih dahulu mengeksekusi harta benda debitur sebelum menuntut penjamin untuk membayar utang. Ini diatur dalam Pasal 1832 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa penjamin tidak dapat diminta untuk memenuhi kewajiban jika debitur masih memiliki harta yang dapat disita.

d. Sifat Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan memiliki beberapa sifat penting:

- 1) **Aksesori:** Jaminan perorangan bersifat aksesori, artinya keberadaannya tergantung pada adanya perikatan pokok antara debitur dan kreditur.
- 2) **Tegas:** Sifat tegas berarti bahwa jaminan harus jelas dan tidak ambigu dalam hal objek yang dijamin.
- 3) **Dapat Dialihkan:** Jika penjamin meninggal dunia, tanggung jawabnya dapat dialihkan kepada ahli warisnya.

- 4) **Umum:** Semua kekayaan penjamin dapat dijadikan agunan untuk memenuhi utang debitur, tetapi tidak memberikan hak preferensi kepada kreditur atas benda-benda tertentu.

e. Keuntungan dan Risiko

Keuntungan bagi kreditur menggunakan jaminan perorangan adalah adanya tambahan kepastian dalam pelunasan utang. Kreditur memiliki hak untuk menuntut penjamin jika debitur wanprestasi. Namun, ada risiko bagi penjamin, karena mereka harus siap membayar utang jika debitur tidak mampu melakukannya. Oleh karena itu, penting bagi penjamin untuk mempertimbangkan kemampuan finansial mereka sebelum setuju untuk menjadi penjamin.

f. Praktik dalam Pembiayaan

Dalam praktiknya, jaminan perorangan sering digunakan dalam perjanjian kredit di bank dan lembaga keuangan lainnya. Bank biasanya meminta jaminan perorangan sebagai bentuk keamanan tambahan ketika memberikan pinjaman kepada debitur yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi. Dengan adanya jaminan ini, bank merasa lebih aman dalam memberikan fasilitas kredit, karena mereka memiliki pihak ketiga yang bertanggung jawab atas pelunasan utang jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Secara keseluruhan, jaminan perorangan memainkan peranan penting dalam sistem pembiayaan konvensional dengan memberikan perlindungan tambahan bagi kreditur dan membantu meminimalkan risiko dalam pemberian pinjaman.

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan salah satu bentuk jaminan yang penting dalam sistem hukum perdata, terutama dalam konteks pembiayaan. Jaminan ini berfungsi untuk memberikan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan dipenuhi, dengan menggunakan benda tertentu sebagai agunan. Dalam hukum Indonesia, jaminan kebendaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1131 yang menyatakan bahwa semua jenis kebendaan, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dijadikan jaminan untuk utang debitur.

a. Karakteristik Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari jenis jaminan lainnya. Pertama, jaminan kebendaan bersifat aksesori, artinya keberadaannya terkait langsung dengan perjanjian pokok yang mendasarinya, seperti perjanjian utang piutang. Kedua, jaminan ini memberikan hak preferensi kepada pemegangnya, yang berarti pemegang jaminan memiliki hak untuk dilunasi terlebih dahulu dibandingkan kreditur lainnya jika debitur mengalami wanprestasi. Ketiga, jaminan kebendaan mengikuti benda tersebut (*droit de suite*), sehingga jika benda yang dijaminakan berpindah tangan, hak atas jaminan tetap melekat pada benda tersebut.⁵⁷

b. Fungsi Jaminan Kebendaan

⁵⁷ <https://fahum.umsu.ac.id/info/jaminan-kebendaan-pengertian-fungsi-jenis-dan-contoh/>
diakses tanggal 16 maret 2025 pukul 20:29

Fungsi utama dari jaminan kebendaan adalah untuk melindungi kepentingan kreditur. Dengan adanya jaminan ini, kreditur memiliki kepastian bahwa mereka dapat mengklaim aset yang dijamin jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, jaminan kebendaan juga mendorong pemberian kredit oleh lembaga keuangan, karena memberikan kepercayaan kepada kreditur bahwa mereka memiliki sarana untuk mendapatkan kembali dana yang dipinjamkan. Jaminan ini juga membantu mengurangi risiko kredit yang dihadapi oleh kreditur⁵⁸.

c. Jenis-Jenis Jaminan Kebendaan

Dalam kegiatan hukum di Indonesia, terdapat berbagai jenis jaminan kebendaan yang sering digunakan:

- 1) **Gadai:** Merupakan hak atas benda bergerak yang diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan untuk utang. Contoh objek gadai meliputi emas, kendaraan bermotor, dan barang berharga lainnya.
- 2) **Fidusia:** Merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan, di mana benda tersebut tetap dikuasai oleh debitur. Contoh objek fidusia termasuk peralatan industri dan mesin.
- 3) **Hak Tanggungan:** Merupakan hak jaminan yang dibebankan pada tanah dan bangunan untuk pelunasan utang tertentu. Contoh objek hak tanggungan adalah tanah dan bangunan yang dijadikan agunan.

⁵⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-4-jenis-jaminan-kebendaan-pada-perbankan-lt6682af761b692/> diakses tanggal 16 maret 2025 pukul 20:30

- 4) **Hipotek:** Merupakan hak atas benda tak bergerak untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualannya jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Contoh objek hipotek adalah rumah dan gedung.⁵⁹

d. Proses Eksekusi Jaminan Kebendaan

Jika debitur wanprestasi dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, kreditur berhak untuk mengeksekusi jaminan kebendaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses eksekusi ini biasanya melibatkan penjualan barang yang dijaminakan melalui lelang atau cara lain yang sah untuk mendapatkan kembali dana yang dipinjamkan. Penting bagi kreditur untuk mengikuti prosedur hukum yang benar dalam mengeksekusi jaminan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari⁶⁰.

Jaminan kebendaan merupakan alat penting dalam sistem pembiayaan konvensional yang memberikan perlindungan bagi kreditur dan meminimalkan risiko gagal bayar. Dengan memahami karakteristik, fungsi, dan jenis-jenis jaminan kebendaan, baik debitur maupun kreditur dapat menjalani proses pembiayaan dengan lebih aman dan terjamin.

3. Proses Penjaminan Konvensional

⁵⁹<https://smartlegal.id/galeri-hukum/lainnya/2025/01/19/macam-macam-jaminan-kebendaan-yang-perlu-diketahui/> diakses tanggal 16 maret 2025 pukul 20:32

⁶⁰Setiono, G. (2018). "Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud). Jurnal Transparansi Hukum, No. 1. halaman. 15

Proses penjaminan dalam sistem jaminan konvensional merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sah, dapat dilaksanakan, dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Berikut adalah pembahasan mengenai proses tersebut:

a. Pengajuan Permohonan Kredit

Proses penjaminan dimulai ketika debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank atau lembaga keuangan. Dalam pengajuan ini, debitur harus melampirkan dokumen-dokumen penting, seperti identitas diri, rencana penggunaan dana, dan informasi mengenai jaminan yang akan diberikan. Jaminan ini bisa berupa aset bergerak atau tidak bergerak yang akan digunakan sebagai agunan untuk pinjaman.⁶¹

b. Penilaian Kelayakan Kredit

Setelah menerima permohonan, bank melakukan analisis kelayakan kredit. Ini mencakup penilaian terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman serta nilai dari jaminan yang diajukan. Bank akan melakukan due diligence untuk memastikan bahwa nilai jaminan cukup untuk menutupi jumlah pinjaman yang diberikan. Jika jaminan berupa

⁶¹ Muhammad Maulana, 2014, *Sistem Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah*, Banda Aceh: ArraniryPress halaman. 4

tanah atau bangunan, bank biasanya akan meminta penilaian dari pihak ketiga untuk menentukan nilai pasar.⁶²

c. Perjanjian Kredit

Jika permohonan disetujui, langkah selanjutnya adalah penyusunan perjanjian kredit. Perjanjian ini harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan mencakup semua syarat dan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak, termasuk jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu, cara pembayaran, dan rincian mengenai jaminan. Perjanjian ini berfungsi sebagai alat bukti hukum jika terjadi sengketa di kemudian hari.⁶³

d. Pembebanan Jaminan

Setelah perjanjian ditandatangani, proses pembebanan jaminan dilakukan. Untuk jaminan kebendaan seperti hak tanggungan atau fidusia, langkah ini melibatkan pendaftaran jaminan di instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk hak tanggungan atas tanah. Pendaftaran ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak kreditur terhadap aset yang dijamin.⁶⁴

e. Monitoring dan Pengawasan

Selama masa pinjaman, bank melakukan monitoring terhadap debitur untuk memastikan bahwa kewajiban pembayaran angsuran dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Jika debitur mengalami kesulitan dalam

⁶² Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 261-263

⁶³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty), halaman. 38

⁶⁴ https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/3991/Eksekusi-Hak-Tanggungan-pada-Kredit-Macet.html

pembayaran, bank biasanya akan mengirimkan surat peringatan untuk mengingatkan debitur agar memenuhi kewajibannya.

f. Eksekusi Jaminan

Jika debitur wanprestasi dan tidak memenuhi kewajibannya setelah melalui proses peringatan, bank memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses eksekusi dapat dilakukan melalui lelang atau penjualan di bawah tangan terhadap aset yang dijaminkan. Dalam hal ini, bank harus mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan peraturan terkait lainnya untuk memastikan bahwa eksekusi dilakukan secara sah dan adil.

Secara keseluruhan, proses penjaminan dalam sistem konvensional bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur sekaligus memastikan bahwa debitur memiliki kesempatan untuk memenuhi kewajibannya sebelum eksekusi dilakukan. Dengan mengikuti prosedur yang benar, baik kreditur maupun debitur dapat menjalani hubungan bisnis yang lebih transparan dan terjamin.

4. Prinsip-prinsip Penjaminan Konvensional

Prinsip-prinsip jaminan konvensional dalam pembiayaan mikro di Indonesia berfungsi untuk melindungi kepentingan kreditur dan memastikan bahwa pinjaman yang diberikan dapat dikembalikan. Berikut adalah prinsip-prinsip utama yang diterapkan:

- a. **Kepastian Hukum:** Jaminan harus diatur secara jelas dalam perjanjian kredit, memberikan kepastian hukum bagi kreditur mengenai hak-hak mereka atas jaminan yang diberikan oleh debitur. Ini termasuk pendaftaran jaminan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga.
- b. **Kelayakan Jaminan:** Kreditur harus melakukan analisis kelayakan terhadap jaminan yang diajukan oleh debitur. Ini mencakup penilaian terhadap nilai dan kondisi barang yang dijadikan jaminan, serta potensi likuiditasnya jika diperlukan untuk pelunasan utang.
- c. **Prinsip Spesialisasi:** Jaminan harus spesifik dan jelas, artinya objek yang dijadikan jaminan harus diidentifikasi dengan tepat. Hal ini membantu dalam menghindari ambiguitas dan memastikan bahwa kreditur tahu persis apa yang mereka jamin.
- d. **Prioritas Hak:** Dalam hal debitur mengalami kesulitan keuangan, kreditur yang memiliki jaminan berhak untuk mendapatkan prioritas dalam pelunasan utang dari hasil penjualan jaminan tersebut. Ini menjamin bahwa kreditur dapat memulihkan sebagian atau seluruh pinjaman mereka.
- e. **Transparansi:** Proses penjaminan harus dilakukan dengan transparansi, di mana semua pihak memahami syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini termasuk informasi mengenai nilai jaminan, prosedur eksekusi, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.
- f. **Pengelolaan Risiko:** Kreditur harus memiliki mekanisme untuk mengelola risiko terkait dengan pembiayaan mikro, termasuk penggunaan

lembaga penjamin jika diperlukan. Ini membantu dalam memitigasi risiko kredit macet.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, lembaga keuangan dapat meningkatkan keamanan dalam pemberian pembiayaan mikro dan mengurangi risiko kerugian akibat gagal bayar dari debitur.

C. Perbandingan Kedudukan Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Mikro Islam Dan Konvensional Berdasarkan Perspektif Hukum Di Indonesia

Kedudukan jaminan dalam sistem Islam dan konvensional memiliki perbedaan mendasar yang berasal dari prinsip dasar masing-masing sistem. Dalam sistem Islam, jaminan dikenal sebagai *Rahn*, yang merupakan akad penjaminan terhadap harta sesuai syariat Islam. Prinsip utama dalam *Rahn* adalah keadilan dan kemitraan (*ta'awun*), di mana barang jaminan tetap menjadi milik debitur selama masa pembiayaan. Jika terjadi kemacetan pembayaran, pihak bank memberikan waktu tenggang kepada debitur untuk melunasi utangnya. Apabila debitur tetap tidak mampu melunasi, barang jaminan dapat dilelang, dengan hasil lebih dikembalikan kepada debitur atau disalurkan ke lembaga ZIS (Zakat, Infak, Shadaqah).⁶⁵

⁶⁵ Putra, D, & Eati, A, 2023, "Analisis Perbandingan Gadai Syariah Dan Gadai

Sebaliknya, dalam sistem konvensional, kedudukan jaminan berfungsi sebagai agunan yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil alih barang jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Barang jaminan sementara menjadi milik bank hingga utang dilunasi. Proses pelelangan dilakukan oleh pihak bank jika terjadi wanprestasi, dan hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang debitur. Dalam sistem ini, hubungan antara kreditur dan debitur bersifat transaksional dengan fokus pada keuntungan finansial, tanpa adanya prinsip kemitraan seperti dalam sistem Islam.⁶⁶

Persamaan antara kedua sistem terlihat pada kewajiban adanya jaminan untuk pemberian pembiayaan atau kredit. Baik dalam sistem Islam maupun konvensional, jika terjadi kemacetan pembayaran, barang jaminan akan dilelang untuk melunasi utang debitur. Selain itu, jika hasil pelelangan melebihi jumlah utang, sisa uang akan dikembalikan kepada debitur. Namun, perbedaan muncul pada pendekatan etis: sistem Islam menekankan keadilan dan tanggung jawab sosial tanpa bunga, sedangkan sistem konvensional menggunakan bunga sebagai imbal hasil atas pinjaman yang diberikan.

Perbedaan lainnya terletak pada jenis barang yang dapat dijadikan jaminan. Dalam hukum Islam, *Rahn* mencakup semua jenis harta, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Sementara itu, dalam hukum konvensional menurut KUHPerdara, gadai hanya berlaku pada barang bergerak seperti

Konvensional Di Tinjau Hukum Dan Prinsip”, Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah, No. 2, halaman 55

⁶⁶ <https://www.manulife.co.id/id/artikel/kenali-dan-pahami-perbedaan-asuransi-syariah-dan-konvensional.html> diakses 17 maret 2025 pukul 11:56

kendaraan atau perhiasan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam sistem Islam terkait objek jaminan. Selain itu, biaya pemeliharaan barang dalam *Rahn* dihitung berdasarkan nilai objek jaminan tanpa adanya bunga tambahan seperti pada gadai konvensional.

Secara keseluruhan, kedudukan jaminan dalam kedua sistem mencerminkan filosofi yang berbeda dalam pengelolaan risiko dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Sistem Islam lebih menekankan pada nilai keadilan dan perlindungan hak debitur melalui mekanisme yang inklusif dan berbasis kemitraan. Sebaliknya, sistem konvensional lebih berorientasi pada perlindungan kreditur dengan pendekatan bisnis yang ketat. Pemahaman tentang perbedaan ini penting untuk mengembangkan praktik pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum dari sistem jaminan dalam hukum Islam dan konvensional memiliki karakteristik yang berbeda, mencerminkan prinsip-prinsip dasar masing-masing sistem. Dalam sistem hukum Islam, jaminan diatur oleh konsep *dhaman* dan *rahn*, yang memiliki dasar hukum kuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Meskipun istilah "dhaman" tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip jaminan dapat ditemukan dalam ayat-ayat yang menekankan pentingnya tanggung jawab dan keadilan dalam transaksi keuangan. Misalnya, QS. Yusuf: 66 menunjukkan adanya praktik jaminan yang telah ada sejak zaman Nabi Yusuf, di mana jaminan

dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya memenuhi kewajiban utang, yang menunjukkan bahwa jaminan harus dipenuhi untuk menjaga keadilan dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat.⁶⁷

Dalam konteks hukum konvensional, dasar hukum jaminan diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia. Jaminan dalam sistem ini berfungsi sebagai agunan untuk melindungi kepentingan kreditur. Pasal-pasal dalam KUHPerdata mengatur berbagai jenis jaminan, seperti hipotek, gadai, dan fidusia. Dalam sistem konvensional, jaminan berfungsi untuk memberikan kepastian kepada kreditur bahwa mereka akan mendapatkan kembali utang yang dipinjamkan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Proses pelelangan barang jaminan jika terjadi wanprestasi juga diatur secara jelas dalam undang-undang, memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil alih barang tersebut.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem terletak pada pendekatan etis dan tujuan dari penggunaan jaminan. Dalam sistem Islam, jaminan lebih dilihat sebagai bentuk solidaritas dan tanggung jawab sosial, di mana pihak yang menjamin berperan aktif dalam membantu debitur memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, dalam sistem konvensional, jaminan lebih berorientasi pada perlindungan finansial bagi kreditur dengan fokus pada keuntungan bisnis. Hal ini menciptakan perbedaan dalam bagaimana masing-

⁶⁷ <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/apa-itu-dhaman> Diakses tanggal 16 Maret 2025

masing sistem menangani risiko dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, jenis-jenis jaminan dalam kedua sistem juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dalam hukum Islam, terdapat dua jenis utama jaminan: *kafalah* (jaminan orang) dan *rahn* (jaminan harta). *Kafalah* melibatkan penjamin yang bertanggung jawab atas utang debitur, sedangkan *rahn* berfokus pada objek harta sebagai jaminan⁶⁸. Di sisi lain, sistem konvensional memiliki berbagai bentuk jaminan seperti gadai dan hipotek yang lebih terstruktur dan formal. Masing-masing jenis jaminan ini memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda sesuai dengan prinsip-prinsip hukum masing-masing.

Tabel 3. 1 Perbedaan Dasar Sistem Islam Dan Konvensional

Aspek	Sistem Islam	Sistem Konvensional
Prinsip Dasar	Tolong-menolong (<i>ta'awun</i>)	Hubungan bisnis (profit-based)
Kepemilikan Jaminan	Tetap milik nasabah	Sementara beralih ke bank
Biaya	Biaya pemeliharaan	Bunga
Barang yang Dijaminkan	Semua jenis harta	Barang bergerak

⁶⁸ <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/apa-itu-dhaman> Diakses tanggal 16 Maret 2025

Secara keseluruhan, analisis dasar hukum dari sistem jaminan Islam dan konvensional menunjukkan bahwa kedua sistem memiliki landasan hukum yang kuat namun berbeda dalam pendekatan dan implementasinya. Sistem Islam menekankan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial, sedangkan sistem konvensional lebih fokus pada perlindungan kepentingan kreditur melalui mekanisme hukum yang jelas. Pemahaman tentang perbedaan ini penting untuk pengembangan praktik keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.

2. Jenis Jaminan

Dalam analisis jenis jaminan yang dapat membantu pembiayaan mikro, baik dalam sistem jaminan Islam maupun konvensional, terdapat beberapa bentuk jaminan yang relevan. Dalam sistem Islam, salah satu jenis jaminan yang umum digunakan adalah *Rahn*, yang merupakan akad gadai di mana barang yang memiliki nilai ekonomis dijadikan sebagai jaminan untuk utang. Jaminan ini dapat berupa harta bergerak seperti kendaraan, emas, atau barang elektronik, serta harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Dalam praktiknya, *Rahn* memberikan fleksibilitas bagi debitur untuk tetap menggunakan barang yang dijamin selama masa pembiayaan, sehingga tidak mengganggu operasional usaha mereka⁶⁹.

Sistem konvensional juga memiliki berbagai jenis jaminan yang mendukung pembiayaan mikro. Salah satu bentuk jaminan yang sering

⁶⁹Muhammad Maulana, *Op.Cit*, halaman 51-52

digunakan adalah gadai dan hipotek. Gadai dalam sistem konvensional biasanya mencakup barang bergerak seperti kendaraan atau perhiasan, sedangkan hipotek berlaku untuk harta tidak bergerak seperti rumah atau tanah. Jaminan ini memberikan kepastian kepada kreditur bahwa mereka dapat mengeksekusi hak atas barang jaminan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dengan adanya jaminan ini, lembaga keuangan dapat lebih mudah menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro.

Selain itu, dalam konteks pembiayaan mikro syariah, terdapat produk penjaminan berbasis *kafalah* yang ditawarkan oleh lembaga seperti Askrindo Syariah. Skema *kafalah* memungkinkan pelaku usaha mikro untuk mendapatkan akses pembiayaan tanpa harus menyediakan agunan tambahan, asalkan mereka memenuhi kriteria kelayakan. Hal ini sangat bermanfaat bagi usaha kecil yang sering kali kekurangan aset untuk dijadikan jaminan.⁷⁰ Dengan adanya skema ini, pelaku UMKM dapat lebih mudah mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha mereka.

Sementara itu, dalam sistem konvensional, lembaga keuangan sering kali mensyaratkan adanya jaminan tambahan sebagai syarat untuk mendapatkan pembiayaan mikro. Meskipun peraturan pemerintah menyatakan bahwa agunan tambahan tidak selalu diwajibkan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak bank masih menerapkan kebijakan tersebut untuk mengurangi risiko kredit macet. Hal ini menunjukkan bahwa

⁷⁰ <https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-ulamm> diakses tanggal 17 maret 2025 pukul 13:23

meskipun kedua sistem memiliki pendekatan yang berbeda terhadap jaminan, keduanya berusaha untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak dalam transaksi pembiayaan.

Secara keseluruhan, baik sistem jaminan Islam maupun konvensional menyediakan berbagai jenis jaminan yang dapat mendukung pembiayaan mikro. Jaminan dalam sistem Islam lebih menekankan pada prinsip keadilan dan kemitraan, sementara sistem konvensional lebih berfokus pada perlindungan kreditur melalui pengaturan formal. Pemahaman tentang jenis-jenis jaminan ini penting bagi pelaku usaha mikro untuk memilih skema pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.

3. Prinsip Dasar

Dalam analisis prinsip dasar yang dapat membantu pembiayaan mikro dari sistem jaminan Islam dan konvensional, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam sistem jaminan Islam, prinsip *Rahn* (gadai) dan *Kafalah* (jaminan orang) menjadi fondasi utama. Prinsip *Rahn* memungkinkan debitur untuk menjaminkan harta sebagai agunan tanpa kehilangan kepemilikan atas barang tersebut selama masa pembiayaan. Hal ini menciptakan rasa aman bagi debitur, terutama pelaku usaha mikro, karena mereka masih dapat memanfaatkan barang yang dijaminkan untuk menjalankan usahanya. Selain itu, prinsip transparansi dan keadilan dalam kontrak juga sangat ditekankan dalam sistem syariah, yang mana setiap pihak

harus memahami dan menyetujui syarat-syarat perjanjian tanpa ada unsur penipuan atau eksploitasi.⁷¹

Di sisi lain, dalam sistem konvensional, prinsip dasar yang mendasari jaminan adalah perlindungan kreditur melalui agunan yang jelas dan terukur. Jaminan dalam bentuk gadai atau hipotek memberikan kepastian kepada pemberi pinjaman bahwa mereka dapat mengeksekusi hak atas barang jaminan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dalam konteks pembiayaan mikro, bank konvensional sering kali mensyaratkan adanya jaminan tambahan untuk mengurangi risiko kredit macet. Prinsip ini berfokus pada hubungan transaksional di mana kreditur berusaha melindungi investasinya dengan meminimalkan risiko finansial

Prinsip bagi hasil juga merupakan elemen kunci dalam sistem jaminan Islam. Dalam pembiayaan berbasis syariah, keuntungan tidak dihasilkan dari bunga, tetapi dari bagi hasil yang disepakati antara pihak-pihak yang terlibat. Ini memberikan insentif bagi lembaga keuangan untuk mendukung usaha mikro dengan cara yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan adanya skema bagi hasil, lembaga keuangan syariah berkomitmen untuk membantu pengembangan usaha mikro tanpa membebani debitur dengan bunga yang tinggi.

Sebaliknya, dalam sistem konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga atas pinjaman. Hal ini dapat menjadi beban berat bagi pelaku usaha

⁷¹ Baihaqi, 2023, “Peran Hukum Syariah dalam Memitigasi Risiko Pembiayaan Mikro”, AMEENA JOURNAL, No. 4, halaman. 437

mikro yang sering kali memiliki keterbatasan modal dan pendapatan. Oleh karena itu, meskipun jaminan dalam sistem konvensional memberikan perlindungan kepada kreditur, pendekatan ini dapat menghambat akses pelaku usaha mikro terhadap pembiayaan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan usaha mereka.

Secara keseluruhan, analisis prinsip dasar dari kedua sistem menunjukkan bahwa sistem jaminan Islam lebih menekankan pada nilai-nilai keadilan dan kemitraan, sedangkan sistem konvensional lebih fokus pada perlindungan kreditur melalui mekanisme formal. Dengan memahami perbedaan ini, lembaga keuangan dapat merancang produk pembiayaan mikro yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kecil dan menengah, serta mendorong inklusi finansial di masyarakat

4. Proses Eksekusi

Proses eksekusi jaminan pembiayaan mikro dalam sistem Islam dan konvensional memiliki perbedaan mendasar yang mencerminkan prinsip-prinsip hukum dan etika masing-masing sistem. Berikut adalah analisis mengenai kedua sistem tersebut.

a. Proses Eksekusi Jaminan dalam Sistem Konvensional

1) Tahapan Eksekusi:

- a) Dalam sistem konvensional, eksekusi jaminan biasanya dimulai setelah debitur gagal memenuhi kewajibannya. Proses ini

melibatkan pengiriman surat peringatan kepada debitur, diikuti dengan langkah-langkah hukum jika tidak ada respons positif.

- b) Setelah beberapa kali peringatan, kreditur dapat melakukan penyitaan jaminan dan menjualnya melalui lelang atau penjualan langsung untuk menutupi utang.

2) **Litigasi dan Non-Litigasi:**

- a) Eksekusi dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Dalam jalur litigasi, kreditur harus melalui proses pengadilan, sedangkan dalam jalur non-litigasi, proses dapat dilakukan lebih cepat dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.⁷²

3) **Kepatuhan pada Regulasi:**

- a) Proses eksekusi harus mematuhi regulasi yang berlaku, seperti pendaftaran jaminan dan prosedur pelelangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Proses Eksekusi Jaminan dalam Sistem Islam

1) **Prinsip Syariah:**

- a) Dalam sistem Islam, eksekusi jaminan harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip syariah, termasuk keadilan dan itikad baik dari debitur. Sebelum melakukan eksekusi, lembaga keuangan syariah biasanya akan melakukan upaya penyelesaian secara damai terlebih dahulu.

⁷² Marnita, (2016), "Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung), *Fiat Justisia Journal of Law*, No. 3, halaman 535-536

2) Tahapan Penyelesaian:

a) Prosedur eksekusi jaminan di bank syariah meliputi beberapa tahapan:

- (1) Pemberian peringatan kepada debitur.
- (2) Penawaran solusi seperti rescheduling.
- (3) Jika debitur tetap tidak memenuhi kewajiban, baru dilakukan eksekusi.

3) Kepatuhan pada Fatwa:

a) Eksekusi jaminan dalam pembiayaan syariah juga harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, yang mengatur bahwa eksekusi hanya boleh dilakukan setelah semua upaya penyelesaian telah dilaksanakan.⁷³

meskipun kedua sistem memiliki tujuan yang sama yaitu pemulihan utang melalui eksekusi jaminan, pendekatan yang diambil sangat berbeda. Sistem konvensional lebih mengutamakan aspek legal formalitas, sedangkan sistem Islam menekankan pada etika dan prinsip syariah dalam setiap langkahnya.

⁷³ Zulfitri, I, Andriani, F, & Putri, J. (2023). "Sistem Eksekusi Jaminan pada Pembiayaan Syariah di Perbankan Syariah". Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi, No. 2, halaman 146-147

Tabel 3. 2 Perbandingan Proses eksekusi

Aspek	Konvensional	Islam
Pendekatan Eksekusi	Langsung ke eksekusi setelah wanprestasi	Mengutamakan dialog dan penyelesaian damai
Regulasi	Mengikuti aturan OJK dan hukum positif	Mengikuti fatwa DSN MUI dan prinsip syariah
Prosedur	Peringatan, litigasi/non-litigasi	Peringatan, rescheduling, baru eksekusi
Fokus Etika	Fokus pada pemulihan utang	Fokus pada keadilan dan itikad baik

5. Hasil Terhadap Penjualan Jaminan

Analisis hasil penjualan jaminan pembiayaan mikro dalam sistem Islam dan konvensional menunjukkan perbedaan yang signifikan, baik dari segi mekanisme maupun hasil yang diperoleh. Berikut adalah analisis mengenai kedua sistem tersebut:

a. Hasil Penjualan Jaminan dalam Sistem Konvensional

1) Proses Penjualan:

- a) Dalam sistem konvensional, setelah eksekusi jaminan, barang yang disita biasanya dijual melalui lelang atau penjualan langsung. Proses ini diatur oleh hukum yang berlaku dan sering

kali melibatkan pengadilan untuk memastikan bahwa penjualan dilakukan secara adil dan transparan.

2) Nilai Jaminan:

- a) Nilai jual dari jaminan sering kali dipengaruhi oleh kondisi pasar dan permintaan. Jika jaminan berupa aset yang memiliki nilai pasar tinggi, hasil penjualannya dapat menutupi utang debitur, tetapi jika tidak, kreditur mungkin mengalami kerugian.

3) Risiko dan Kerugian:

- a) Dalam banyak kasus, hasil penjualan jaminan tidak selalu cukup untuk menutupi total utang yang belum dibayar. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi lembaga keuangan dan mempengaruhi profitabilitas mereka.

b. Hasil Penjualan Jaminan dalam Sistem Islam

1) Prinsip Syariah:

- a) Dalam sistem pembiayaan mikro syariah, penjualan jaminan juga dilakukan setelah proses eksekusi, namun harus sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan transparansi. Penjualan dilakukan dengan cara yang tidak merugikan debitur.

2) Nilai Jaminan:

- a) Bank syariah cenderung memilih jaminan yang memiliki nilai pasar yang stabil dan dapat diperdagangkan dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penjualannya dapat

menutupi kewajiban debitur. Penilaian terhadap jaminan dilakukan berdasarkan aspek marketability, ascertainability of value, stability of value, dan transferability.

3) Keberlanjutan Usaha:

- a) Hasil penjualan jaminan dalam sistem Islam juga mempertimbangkan dampak sosial dari eksekusi tersebut. Bank syariah berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kondisi keuangan sebelum melakukan eksekusi.

Tabel 3. 3 Perbandingan Hasil Penjualan Jaminan

Aspek	Sistem Konvensional	Sistem Islam
Proses Penjualan	Melalui lelang atau penjualan langsung	Harus sesuai prinsip syariah dan transparansi
Nilai Jaminan	Dipengaruhi oleh kondisi pasar	Memilih jaminan dengan nilai pasar stabil
Risiko Kerugian	Sering mengalami kerugian	Fokus pada keberlanjutan usaha debitur
Dampak Sosial	Kurang memperhatikan dampak kepada debitur	Mempertimbangkan hubungan sosial dan dampak

Kesimpulannya, meskipun kedua sistem bertujuan untuk memulihkan utang melalui penjualan jaminan, pendekatan yang diambil sangat berbeda.

Sistem konvensional lebih fokus pada aspek legal dan profitabilitas, sedangkan sistem Islam menekankan pada etika, keadilan, dan dampak sosial dari keputusan yang diambil.

6. Penyelesain Sengketa

Penyelesaian sengketa jaminan pembiayaan mikro dalam sistem Islam dan konvensional memiliki pendekatan yang berbeda, baik dari segi mekanisme maupun prinsip yang digunakan. Berikut adalah analisisnya

a. Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Konvensional

1) Mekanisme Penyelesaian:

- a) Penyelesaian sengketa dalam sistem konvensional dapat dilakukan melalui jalur **litigasi** (pengadilan umum) atau **non-litigasi** (mediasi atau arbitrase). Litigasi sering menjadi pilihan utama, terutama jika debitur melakukan wanprestasi yang signifikan.
- b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan tanpa melalui pengadilan, selama jaminan telah terdaftar secara sah⁷⁴.

2) Proses Eksekusi:

- a) Jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai, eksekusi jaminan dilakukan melalui lelang atau penjualan langsung untuk

⁷⁴ Muhammad Nasrul al amin, Skripsi: “ *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Objek Jaminan Fidusia Di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang*”, (Malang: Central Library Of Maulana Malik Ibrahim University Islamic Of Malang) halaman. 31-33

melunasi kewajiban debitur. Proses ini diatur oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia.

b. Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Islam

1) Mekanisme Penyelesaian:

- a) Dalam sistem Islam, penyelesaian sengketa lebih mengutamakan **mediasi** dan **negosiasi** sebelum melanjutkan ke jalur hukum. Jika mediasi gagal, sengketa dapat dibawa ke Pengadilan Agama atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68 Tahun 2008.⁷⁵
- b) Penyelesaian sengketa harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu keadilan, transparansi, dan itikad baik dari kedua belah pihak.

2) Proses Eksekusi:

- a) Dalam pembiayaan syariah, eksekusi jaminan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi debitur. Jaminan hanya boleh dieksekusi setelah semua upaya damai telah dilakukan, dan prosesnya harus transparan serta sesuai dengan akad yang disepakati sebelumnya.

⁷⁵ Muhammad Nasrul al amin, *Op. Cit*, halaman. 76-77

Tabel 3. 4 Perbandingan Penyelesaian Sengketa

Aspek	Sistem Konvensional	Sistem Islam
Mekanisme Penyelesaian	Litigasi atau non-litigasi	Mediasi terlebih dahulu, lalu ke Pengadilan Agama atau BASYARNAS
Regulasi	Undang-Undang Jaminan Fidusia	Fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah
Proses Eksekusi	Lelang atau penjualan langsung	Transparansi sesuai akad syariah
Kelemahan/Kelebihan	Biaya tinggi dan proses lama	Cepat, murah, menjaga hubungan baik

Kesimpulannya, sistem konvensional lebih fokus pada formalitas hukum untuk melindungi kepentingan kreditur, sedangkan sistem Islam menekankan prinsip keadilan dan etika dalam penyelesaian sengketa serta dampak sosial bagi debitur.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Jaminan dalam pembiayaan mikro Islam, khususnya dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, bertujuan melindungi hak pihak terlibat dengan tetap berpegang pada prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Meskipun Mudharabah pada dasarnya tidak memerlukan jaminan eksplisit, lembaga keuangan syariah seringkali memintanya untuk mengurangi risiko moral hazard, bisa berupa jaminan perorangan atau kebendaan. Sementara itu, dalam Musyarakah, meskipun jaminan tidak diwajibkan, praktik serupa diterapkan untuk menghindari risiko penyimpangan atau kerugian tak terduga. Penjaminan syariah melibatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad Kafalah dan Rahn, serta prinsip-prinsip seperti keadilan, kejelasan, larangan riba, proporsionalitas risiko, kerjasama, akad yang sah, dan tanggung jawab. Penerapan prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan norma etika Islam.
2. Jaminan dalam pembiayaan mikro konvensional sangat penting untuk melindungi kreditur. Ada dua jenis utama: jaminan perorangan (personal/corporate guarantee, bank garansi) dan kebendaan (gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek). Proses penjaminan melibatkan pengajuan kredit, penilaian kelayakan, perjanjian kredit, pembebanan jaminan, monitoring, dan eksekusi jika terjadi gagal bayar. Prinsip-prinsip utama meliputi kepastian hukum, publisitas, spesifikasi, hak preferensi, dan droit de suite.

Jaminan memberikan rasa aman bagi bank dan meminimalkan risiko dalam pemberian pinjaman, meskipun ada tantangan terkait aksesibilitas bagi UKM yang tidak memiliki aset memadai.

3. Sistem jaminan dalam pembiayaan mikro Islam dan konvensional di Indonesia berbeda dalam prinsip dasar, jenis jaminan, dan proses eksekusi. Sistem Islam menekankan keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab sosial dengan mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, sementara sistem konvensional berfokus pada perlindungan kreditur dan keuntungan finansial berdasarkan KUHPerdara. Dalam sistem Islam, Rahn (gadai) dan Kafalah (jaminan orang) sering digunakan, dengan fleksibilitas dalam jenis harta yang dijamin dan biaya pemeliharaan tanpa bunga. Sistem konvensional menggunakan gadai, hipotek, dan fidusia dengan aturan formal yang ketat. Proses eksekusi dalam sistem Islam mengutamakan dialog dan penyelesaian damai sesuai fatwa DSN MUI, sedangkan sistem konvensional lebih langsung ke eksekusi setelah wanprestasi sesuai aturan OJK. Perbedaan ini mencerminkan filosofi yang berbeda dalam mengelola risiko dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan sistem Islam menekankan perlindungan debitur dan sistem konvensional berorientasi pada perlindungan kreditur.

B. Saran

1. disarankan untuk mengkaji lebih mendalam implementasi Fatwa DSN-MUI terkait jaminan dalam akad pembiayaan syariah, bagaimana lembaga keuangan syariah memanfaatkan jaminan sebagai alat untuk meningkatkan

kepercayaan terhadap nasabah tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Selain itu, juga dapat mengeksplorasi alternatif jaminan berbasis *kafalah* atau *rahn* yang lebih inklusif bagi pelaku usaha mikro yang tidak memiliki aset besar. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan skema pembiayaan mikro yang lebih fleksibel, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Disarankan untuk melakukan analisis mendalam terhadap efektivitas jaminan fidusia sebagai instrumen penjaminan dalam kredit usaha mikro. dapat mengeksplorasi bagaimana penerapan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi kreditur, sekaligus mempertimbangkan dampaknya terhadap akses pembiayaan bagi debitur, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, penting untuk mengkaji tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan dalam menilai dan mengeksekusi jaminan fidusia, serta bagaimana regulasi yang ada dapat diperbaiki untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi dalam transaksi pembiayaan mikro. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pengembangan praktik perbankan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
3. Disarankan untuk melakukan mengeksplorasi bagaimana regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 1131 KUHPerdata memengaruhi praktik pemberian jaminan di lembaga keuangan mikro. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-

masing sistem, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan pembiayaan mikro yang lebih inklusif dan efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

Abdurrahman al-Jaziri, Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, Juz III, Beirut: Dar al-Qalam

Anton Suyanto, 2016, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jaminan Hak tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta : Kencana

Bahsan, M, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bisdan, Sigalingging, Muhammad, Yusni, 2023, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Medan: Umsu Press

Cristea Krisdiantara dan Imam Mukhlis, 2016, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*, Malang: Universitas Kanjuruhan

Dimyauddin Djuwaini, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Djoni S. Ghozali, Racmadi Usman, 2010, “*Hukum Perbankan*” Jakarta : Sinar Grafika

Elisabeth Nurhaini ButarButar 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Bandung: Rafika Aditama

Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima,

Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, 2020, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar

Grafika

Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis* (Jakarta: Renika Cipta)

Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana

Ghufron A. Mas'adi, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke-1)

Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Grafindo Persada

Khidin, 2016, *Hukum Jaminan: Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, & Eksekusi Hak*, Laksbang,

M. Nue Rianto Al-Arif, 2012, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta

M. Fathun Niam, Dkk, 2024, *"Metode Penelitian Kualitatif"*, Jawa Barat: Widina Utama,

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, 2014, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1),

Muhammad Maulana, 2014, *Sistem Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah*, Banda Aceh: ArraniryPress

Muhammad Syafi'i Antonio, 1999, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institite

Munir, Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga

Naf'an, 2014, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1)

Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika)

- Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press
- Rustam, Riky. 2017, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press
- Salim HS, H, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Satrio, J, 1993, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung Citra Aditya Bakti,
- Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam “*Fiqh al-Sunnah*”, Juz 3, Beirut: Darul-Falah al-Arabiyyah
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty)
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2001, “*Hukum jaminan di indonesia, pokok-pokok Hukum Jamninan dan Jamninan Perorangan*” Yogyakarta: Liberty Offset
- Thamrin Abduh, 2017, *Strategi Internasionalisasi UMKM,,* Cet 1 Makassar: CV Sah Media
- Tulis T.H Tambunan, 2002, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting*, Jakarta; salemba empat
- Vethzal Rivai, Andria Permata Veithzal, 2008, *Islamic Financial Management Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Zainuddin Ali, 2021. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika,

B. JURNAL ILMIAH

Abdul Atsar. “Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

- Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”.
 Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, Volume. 16 No. 1,
 Januari-juni, 2022
- Adhitya Pratama Nugroho, & Agus Yudha Hernoko. “Perjanjian Penjaminan
 Dalam Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah”, Jurnal Education And
 Development, Volume. 9, No. 1, Februari 2021
- Adit Rulyandi Riwu Bati, Agustinus Hedewata, & Yossie M.Y.Jacob. ”
 Kedudukan Penjamin dalam Pemberian Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil
 dan Menengah (UMKM) pada Bank TLM Kupang”. Universitas Nusa
 Cendana: Jurnal Hukum Bisnis. Volume 13. No. 3. Mei, 2024
- Ahmad Jaelani, 2015, *Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan
 Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu
 Semarang Timur* (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Universitas
 Islam Negeri Walisongo Semarang,
- Anisah Firdausi, 2017, *Penerbitan Resi Gudang Sebagai Jaminan Utang*. Tesis.
 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
- Baihaqi, “Peran Hukum Syariah dalam Memitigasi Risiko Pembiayaan Mikro”,
 AMEENA JOURNAL, Volume. 1 No. 4, 2023
- Bisdan Sigalingging, “Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa
 Keuangan Dengan Bank Indonesia” , USU: Law Journal 1 (1), Volume.
 1, No. 1, 2013
- Dewa Pratama Putra & Asiah Wati, “Analisis Perbandingan Gadai Syariah Dan
 Gadai Konvensional Di Tinjau Hukum Dan Prinsip”, Al-Muzdahir :

Jurnal Ekonomi Syariah, Volume. 5 No. 2, Juli 2023

Faridatuz Zakiyah, & Luqman Nur Hisam. “Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia). Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 1 No.2 September 2018

Gentur Cahyo Setiono. “Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud). Jurnal Transparansi Hukum, Volume. 1, No. 1. Januari 2018

Imran Zulfitri, Fitra Andriani, & Juliana Putri. (2023). “Sistem Eksekusi Jaminan pada Pembiayaan Syariah di Perbankan Syariah”. Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi, Volume 12 No. 2, Desember 2023

Marnita, “Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung), Fiat Justisia Journal of Law, Volume 10, No. 3, Juli-September 2016

Muhammad Nasrul al amin, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Objek Jaminan Fidusia Di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang*, Skripsi: (Malang: Central Library Of Maulana Malik Ibrahim University Islamic Of Malang)

N. Ferdinand, & Khusnudin. “Fleksibilitas Jaminan Pembiayaan Usaha Mikro Pada Bmt Al-Hikmah Semesta Jawa Timur”. I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics, No. 2, 2023

Rheza Narendra Putra Pratama, & Suraji. “Kedudukan Hukum Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Tempat Usaha”. Jurnal Privat Law, Volume. 8, No. 2,

Juli- Desember, 2020

Riska Komalasari, Darul Arqom. Fharizal Prakarsa Suhaimi. & Rasida Novita Sari. “Analisis Jaminan dalam Akad Mudharabah di Perbankan Syariah”.
SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Volume 1 No. 6,
Desember 2023

Suprihantoso Sugiarto, Ali Samsuri, & Retno Elok Catur Sari. “Penerapan Fatwa DSN–MUI Nomor: 08/DSN–MUI/IV/2000 Dalam Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri)”. Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business, Vo;ume. 2, No. 02, Desember 2022.

Taufiqul Hulam. “Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah”. Mimbar Hukum, Volume 22, No. 3, Oktober 2010

C. INTERNET

“Akad Musyarakah” <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-musyarakah/> Diakses tanggal 16 Maret 2025

“Apa Itu Dhaman” <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/apa-itu-dhaman>. diakses tanggal 17 maret 2025 pukul 10:43

“Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kredit Macet”
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/3991/Eksekusi-Hak-Tanggungan-pada-Kredit-Macet.html diakses tanggal 17 maret 2025 pukul 10:20

“Jaminan Kebendaan Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Contoh”
<https://fahum.umsu.ac.id/info/jaminan-kebendaan-pengertian-fungsi-jenis->

dan-contoh/ diakses tanggal 16 maret 2025 pukul 20:29

“Kenali dan Pahami Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional”

<https://www.manulife.co.id/id/artikel/kenali-dan-pahami-perbedaan-asuransi-syariah-dan-konvensional.html>. diakses tanggal 17 maret 2025 pukul 11:16

“Macam-macam Jaminan Kebendaan Yang Perlu Diketahui”

<https://smartlegal.id/galeri-hukum/lainnya/2025/01/19/macam-macam-jaminan-kebendaan-yang-perlu-diketahui/> diakses tanggal 16 maret 2025 pukul 20:32

“Mengenak 4 Macam Jenis Jaminan Kebendaan Pada Perbankan”

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenak-4-jenis-jaminan-kebendaan-pada-perbankan-lt6682af761b692/> diakses tanggal 16 maret 2025 pukul 20:30

“Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah”.

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>. Sabtu. 15 Maret 25. 21:00

<https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-ulamm>. diakses tanggal 17 maret 2025 pukul 13:23

